

**“MODERASI DALAM TRADISI *PENGANGKONAN*
PADA MASYARAKAT LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF FILSAFAT KEBUDAYAAN”
(Studi Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

**JUNITA MELIANA
1831010129**

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

**Pembimbing I : Muhammad Nur, M.Hum
Pembimbing II: Gesit Yudha, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024M**

ABSTRAK

MODERASI DALAM TRADISI *PENGANGKONAN* PADA MASYARAKAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KEBUDAYAAN (Studi Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran)

Oleh :

Junita Meliana

Kegiatan *ngangkön* di desa Negeri Sakti dilakukan terus-menerus karena *pengangkönan* ini merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilaksanakan agar kebudayaan Lampung di desa Negeri Sakti terus ada dan berkembang kepada penerusnya. Seiring perkembangan zaman pada saat ini terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan *pengangkönan* dalam pernikahannya karena kurangnya pemahaman serta efisiensi waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana serangkaian acara pelaksanaan *pengangkönan*, tujuan, serta kedudukan yang telah *diangkön* yang termasuk di dalamnya perjumlahan anggaran wajib adat yang harus dikeluarkan. Penelitian ini juga menarik untuk diteliti karena terdapat unsur-unsur kebudayaan serta nilai-nilai moderasi di dalamnya yang juga menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui unsur kebudayaan serta nilai moderasi yang terkandung dalam tradisi *pengangkönan*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, laporan, atau dalam bentuk dokumen, yang kemudian diolah oleh peneliti. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya ialah tahap analisis data, data tersebut dikaji secara deskriptif. Data dianalisis dengan menguraikan nilai-nilai moderasi serta unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam tradisi *pengangkönan* tersebut.

Terdapat penanamann nilai-nilai moderasi *tawassuʻ*, *tawazun*, dan *tasāmuḥ* dalam tradisi *pengangkönan* yaitu: 1) memahami realita, masyarakat Lampung memahami realita bahwasannya dalam hidup ini

tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri, manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah potensi untuk terus berkembang. Karena itu muncullah sebuah tradisi dalam Lampung Pepadun agar masyarakat Lampung bisa menikah dengan seseorang yang berlainan suku tetapi tidak menghilangkan adat istiadat kebudayaan Lampung yang disebut dengan tradisi *pengangkonan*. 2) memahami fikih prioritas, Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal, budaya Lampung dan Islam dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dan terdapat fikih prioritas atau amalan-amalan agama Islam yang diamalkan oleh masyarakat Lampung di desa Negeri Sakti yang terdapat pada acara pernikahan adat Lampung termasuk *pengangkonan* di dalamnya yaitu doa-doa, pembacaan ayat suci Al'Qur'an, dsb. 3) keterbukaan dalam menyikapi perbedaan yang juga merupakan ciri lain dari ajaran Islam yang moderat. 4) *tawassuť* dalam akhlak, akhlak dalam pergaulan, saling membantu serta menghormati dan menghargai orang lain. 5) berinteraksi dengan baik antar sesama. 6) Bersikap saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya. 7) Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Moderasi, Pengangkonan, Kebudayaan

ABSTRACT

Ngangkon activities in Negeri Sakti village are carried out continuously because pengangkonan is one of the cultural heritages that must be carried out so that Lampung culture in Negeri Sakti village continues to exist and develop to its successors. As time goes by, there are some people who do not carry out wedding ceremonies due to lack of understanding and time and cost efficiency. This research aims to find out how a series of events carry out the angkonan, the objectives and positions that have been angkon which include the total of the traditional mandatory budget that must be spent. This research is also interesting to research because there are cultural elements and moderation values in it, which is also the aim of this research to find out the cultural elements and moderation values contained in the Pengangkonan tradition.

The method used in this research is a descriptive qualitative method, namely a method that describes a situation or phenomenon. The data source in this research is data obtained directly from the source, either through interviews, reports or in document form, which is then processed by the researcher. After collecting data, the next step is the data analysis stage, the data is studied descriptively. The data was analyzed by describing the values of moderation and cultural elements contained in the Pengangkonan tradition.

*There is an instillation of the values of moderation *tawassuṭ*, *tawazun*, and *tasāmuḥ* in the Pengangkonan tradition, namely: 1) understanding reality, the people of Lampung understand the reality that in this life nothing is constant or unchanging except change itself, humans are creatures who have been given the potential to be blessed by Allah. continues to grow. Because of this, a tradition emerged in Lampung Pepadun so that Lampung people could marry someone from a different ethnic group but without eliminating Lampung cultural customs called the Pengangkonan tradition. 2) understand priority jurisprudence, moderate Islam is the importance of setting priorities in doing good deeds, Lampung culture and Islam can be said to be two sides of a coin that cannot be separated, and there are*

priority jurisprudence or Islamic religious practices practiced by the Lampung people in the village of Negeri The magic contained in Lampung traditional weddings includes the kangkonan, namely prayers, reading verses of the holy Koran, etc. 3) openness in responding to differences which is also another characteristic of moderate Islamic teachings. 4) tawassuṭ in morals, morals in relationships, helping each other and respecting and appreciating other people. 5) interact well with each other. 6) Be respectful, respect each other. 7) Prioritize deliberation in decision making.

Keywords: *Moderation, Pengangkonan, Culture*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junita Meliana
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Moderasi dalam Tradisi Pengankonan pada Masyarakatat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

Penulis, ..



Junita Meliana
NPM. 1831010129



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MODERASI DALAM TRADISI
PENGANGKONAN PADA MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN DALAM
PERSPEKTIF FILSAFAT KEBUDAYAAN
(STUDI DI DESA NEGERI SAKTI
KABUPATEN PESAWARAN)**

Nama : Junita Meliana
NPM : 1831010129
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Nur, M. Hum


Gesit Yudha, M.I.P

NIP. 198104152011011005

NIP. 199008302023211010

Mengetahui

Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam


Drs. A. Zaeny, M.Kom.I

NIP. 196207051995031001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Moderasi dalam Tradisi *Pengangkongan* pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Junita Meliana NPM :1831010129. Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Rabu/17 Januari 2024.

Tim Penguji

Ketua : DRS. A. ZAENY, M. KOM. I

Sekretaris : IIN YULIANTI, MA

Penguji I : AHMAD MUTAQIN, M. AG

Penguji II : MUHAMMAD NUR, M. HUM

Penguji III : GESIT YUDHA, M.I.P

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: Ayat 13)".



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa terimakasih dan syukur atas anugerah yang telah Allah SWT berikan. Atas petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, serta tabi' tabi'in. Maka saya mempersembahkan skripsi ini kepada yang selalu mendukung dan kebersamai:

1. Diri saya sendiri
2. Kedua orang tua (almarhum ayahanda tercinta Nur Abduh dan Ibunda tersayang Masyati) yang tiada hentinya mendo'akan dengan tulus, selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terkira untuk anak-anaknya, selalu memberikan support finansial dan motivasi terbaik, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa melindungi, menyayangi dan menjaga beliau.
3. Kakak adikku tersayang Maiya Haejelia, Febrizal Antama dan Novia Melinda yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan sehingga saya memiliki niat kuat untuk menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman yang senantiasa menemani, juga para penyemangat dan sahabat seperjuangan : Aninda Permai Suri, Aini Vionita Dewi, Ayu Octyana Putri, Silvia Marsya, Yosi Herlinda Fitri, Yosi Lutfiana, Linda Wati. Juga teman-teman seangkatan di program studi Aqidah dan Filsafat Islam yang tak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, semoga kesuksesan kelak menghampiri baik dunia maupun akhirat.
5. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, serta almamater saya UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, dan dapat mencetak generasi penerus terbaik bagi agama maupun negara.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Junita Meliana, dilahirkan di kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 Juni 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nur Abduh dan Ibu Masyati. Tempat tinggal penulis di desa Negeri Sakti, kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran.

Berikut ini merupakan riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Negeri Sakti, tahun lulus 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Gedong Tataan, tahun lulus 2015
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Gedong Tataan, tahun lulus 2018

Tahun 2018, melanjutkan studi perguruan tinggi strata satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Aqidah dan Filsafat Islam di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi dalam kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (HMPS AFI) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Uin Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan segala kenikmatan, ilmu pengetahuan, kemudah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Agama (S.Ag)


Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi yang berjudul “Moderasi dalam Tradisi *Pengankonan* pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran)” ini sangat mungkin memiliki kekurangan dalam berbagai hal karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat memberikan perbaikan untuk karya selanjutnya. Selain itu, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih setulusnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
3. Bapak Drs. A. Zaeny, M. Kom. I selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam dan bapak Nofrizal, M.A. selaku Sekertaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Bapak Muhammad Nur, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Gesit Yudha, M.I.P, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dan

memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal yang bermanfaat, serta seluruh civitas Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi. Akhir kata, Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Bandar lampung, 12 Desember 2023



Junita Meliana
NPM. 1831010129

DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	ix
HALAMAN PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABLE	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Subfokus	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Kepustakaan.....	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Kerangka Teoritik.....	27
BAB II MODERASI, TRADISI <i>PENGANGKONAN</i>, FILSAFAT KEBUDAYAAN, KEARIFAN LOKAL.	
A. Pengertian dan Batasan Moderasi.....	37
B. Konsep <i>Tawassuṭ</i> , <i>Tawazun</i> , dan <i>Tasāmuh</i>	33
C. Tradisi <i>Pengangkongan</i>	38
D. Pengertian Filsafat Kebudayaan	40
E. Unsur-unsur Kebudayaan	42

BAB III TRADISI *PENGANGKONAN* PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA NEGERI SAKTI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	51
1. Sejarah Desa Negeri Sakti	51
2. Riwayat Desa Negeri Sakti.....	52
B. Pelaksanaan dan Tujuan <i>Pengangkongan</i> , Pengaruh <i>Pengangkongan</i> serta Kedudukan Masyarakat yang Telah <i>Diangkon</i> dalam Adat Pepadun di Desa Negeri Sakti.....	53
1. Pengertian dan Tujuan <i>Ngangkon</i>	53
2. Tata Cara Upacara Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun	54
3. Pelaksanaan <i>Pengangkongan</i>	61
4. Pengaruh <i>Ngangkon</i>	76
5. Kedudukan Seseorang yang telah di <i>Angkon</i>	82

BAB IV NILAI MODERASI DALAM TRADISI *PENGANGKONAN* PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA NEGERI SAKTI

A. Nilai Tawassuṭ.....	85
B. Nilai Tawazun	92
C. Nilai <i>Tasāmuḥ</i>	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber data: data dari kantor kepala desa Negeri Sakti

Tabel 1.2 Sumber data: data dari kantor kepala desa Negeri Sakti



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

<i>Hurub Arab</i>	<i>Latin</i>	<i>Huruf latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kho'	Kh	K dan H
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	<i>Ghain</i>	<i>Gh</i>	<i>Ge</i>
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	<i>Qi</i>
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>El</i>
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	<i>Em</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>En</i>
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	<i>We</i>
ه	<i>Ha</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>	'	<i>Apostrof</i>
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqaddin
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tuis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزيلة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya). Bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutoh hidup dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah+alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas' ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah+wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif –Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
اقياس	Ditulis	al-Qiyās

b. diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	ẓawī al- furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari suatu karya ilmiah, dari judullah seseorang akan tahu bagaimana gambaran sekilas mengenai pembahasan dalam sebuah penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka dari itu pada penegasan judul ini akan diuraikan secara rinci mengenai judul skripsi ini.

Judul skripsi: “Moderasi dalam Tradisi *Pengankonan* pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran)” terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait judul tersebut yaitu :

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *Moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuʿ* (tengah-tengah), *i'tidāl* (adil), dan *tawāzun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasatiyyah* bisa disebut *wasīf*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasatiyyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni

adil yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.¹

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin “*tradition*” yang berarti diteruskan.² Tradisi merupakan suatu hal yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diinformasikan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebutlah jelas bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.³

pengangkongan yaitu salah satu adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun yang dilaksanakan dalam pernikahan beda suku. *Pengangkongan* dilaksanakan apabila terdapat salah satu masyarakat Lampung Pepadun yang ingin menikah dengan masyarakat bersuku lain harus diangkat menjadi anak terlebih dahulu oleh masyarakat yang juga bersuku Lampung Pepadun. *ngangkong* diawali dengan pertemuan dan persetujuan untuk mengadakan kesepakatan pengangkatan antara pihak yang ingin *mengangkong* dan yang *diangkong*, setelah kesepakatan telah terjadi lalu orang tua yang akan *mengangkong* mengundang tokoh-tokoh masyarakat adat, dan memberitahu bahwa calon orang tua angkat tersebut akan mengangkat seorang anak bersuku lain sebelum menikah dengan seorang yang bersuku Lampung Pepadun.

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua

¹Tantizul, “Moderasi Beragama,” Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga, 2022, <https://purbalingga.kemenag.go.id/moderasi-beragama/#>.

² Syam Nur, “Islam Pesisir,” *LKis*, 2005, 83–120.

³ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003). Hal. 29

kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung.⁴ Masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “*penyimbang*”. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *cakak pepadun*. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (*juluk adok*) dilakukan di atas singgasana ini. dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*daw*) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi tersebut diselenggarakan di rumah sesat dan dipimpin oleh seorang *penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.⁵

Ilmu kebudayaan mengumpulkan fakta dan cara pelaksanaannya, mengambil darinya keseragaman dan perbedaan, menetapkan hukum empiris, dan secara induktif menyusun definisi kebudayaan. Filsafat kebudayaan menguji definisi tersebut pada taraf metafisis menurut norma-norma transenden. Tegasnya: ilmu kebudayaan mempelajari peristiwa dan bentuk-bentuk kebudayaan-kebudayaan yang terdapat pada kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda-beda menurut batasan ruang dan waktu; filsafat kebudayaan mendekati hakekat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia yang untuk sebagian mengatasi ruang dan waktu empiris, dimensi sejarah dan setempat. Filsafat kebudayaan memandang kebudayaan dari segi realisasi kemanusiaan.⁶

Berdasarkan uraian di atas dari judul skripsi tentang “Moderasi dalam Tradisi *Pengankonan* pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi di desa Negeri Sakti

⁴ Egi, “Adat Masyarakat Lampung Pepadun,” Malahayati.ac.id, 2015, <http://malahayati.ac.id/?p=15348>.

⁵ Deny Riana, *Jelajah Wisata Budaya Negeriku Provinsi Lampung* (Bandung: CV. Angkasa, 2019). Hal. 33

⁶ J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984).

kabupaten Pesawaran)” adalah yang membahas tentang pengangkatan anak sebagai salah satu cara untuk seseorang bersuku lain ingin menikahi pasangannya yang bersuku Lampung khususnya Lampung Pepadun dalam perspektif filsafat kebudayaan serta memahami nilai-nilai moderat dan nilai kearifan lokal sebagai penguat nilai moderasi yang terkandung dalam budaya *pengangkongan ulun* Lampung. Adat *pengangkongan* anak mulai ada pada masyarakat adat Lampung pepadun setelah munculnya transmigrasi orang bersuku Jawa serta suku lainnya ke Lampung. Kedatangan masyarakat dari luar Lampung mengakibatkan terjadinya pernikahan dua suku yang berbeda, untuk itu masyarakat Lampung Pepadun mengambil nilai tengah dari berbagai budaya yang masuk ke Lampung, tidak mewajibkan masyarakat Lampung harus menikah dengan yang bersuku Lampung dan tidak pula melarang masyarakat Lampung menikah dengan yang bersuku selain Lampung, dalam hal ini agar adat budaya Lampung di desa Negeri Sakti tidak musnah dan terus berkembang kepada penerusnya walaupun sudah bercampur dengan suku lain, maka dari itu diadakan *pengangkongan*. Seseorang yang harus melakukan *pengangkongan* diperuntukkan hanya pada orang yang berlainan suku saja, setelah *diangkon* maka resmi menjadi salah satu bagian dari masyarakat Lampung dan tercantum dalam adat.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain di kehidupannya. Nalurnya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan. Manusia memiliki kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat).⁷ Interaksi di antara masyarakat tentunya akan menghasilkan suatu ide, gagasan, atau karya yang sejatinya disebut sebagai budaya atau kebudayaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa masyarakat tanpa kebudayaan akan mati atau statis, sedangkan kebudayaan tidak akan muncul tanpa adanya masyarakat.⁸

⁷ Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan,” *Al-Ta’dib* 6 (2013). Hal.177

⁸ Sendi Pratama, *Makna Simbolik dalam Proses Pemberian Gelar Adat Lampung Pepadun (Etnografi Komunikasi pada Masyarakat desa Tanjung Raya Kecamatan*

Kedudukan manusia dan kebudayaan adalah sentral, bukan manusia sebagai orang, melainkan sebagai pribadi. Kepadaanya segala kegiatan diarahkan sebagai tujuan.⁹ Asy'arie mengemukakan, bahwa manusia yang kreatif, inovatif, kritis, radikal, dan rasional, juga menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki sifat dinamis sejalan dengan kodrat kemanusiaan dan cita-cita luhur hidup manusia. Karakter yang demikian itu adalah orisinil sebagai potensialitas yang ada di dalam jiwa manusia. Kemudian menurut Asy'arie untuk mendapatkan sifat aktualnya harus ada proses integrasi mental kesadaran total kemanusiaan yang dari proses integrasi itu kemudian lahirlah apa yang disebut dengan kebudayaan.¹⁰

Masyarakat dan budaya tidak dapat dipisahkan, masyarakat sebagai pencipta dari suatu kebudayaan maka kebudayaan tidak akan berjalan tanpa adanya masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan kebudayaan, yakni manusia menciptakan budaya kemudian budaya memberikan arah dalam hidup dan tingkah laku manusia hal tersebut mengakibatkan terjadinya aktivitas dan menghasilkan suatu karya (kebudayaan fisik) yang di dalamnya mencakup aturan, norma, tradisi, yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan dan dipakai secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.¹¹

Terkait dengan ontologi kebudayaan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa niscayaan terdapat hubungan antara kebudayaan dan kemanusiaan serta dapat pula dipastikan setiap manusia yang bereksistensi di dalam kesemestaan ini terlepas dari suku bangsa manapun pasti memiliki sistem kebudayaan. Salah satu suku bangsa manusia yang eksis di bumi Nusantara ini adalah suku bangsa Lampung. Dengan perkataan lain suku bangsa Lampung

Belitung Kabupaten Oku Timur) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2020. Hal.1

⁹ J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Hal. 17

¹⁰ M.Hum Dr. Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*, ed. Muhammad Nur M.Hum (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013). Hal.2

¹¹ Clara Anggerwati, "Tidak Ada Masyarakat, Tidak Akan Ada Kebudayaan," claraanggerwati.blogspot.com, accessed March 13, 2022, <https://claraanggerwati.blogspot.com/2016/04/tidak-ada-masyarakat-tidak-akan-ada.html>.

juga dipastikan memiliki sistem kebudayaan.¹² Salah satu sitem atau tradisi dalam kebudayaan masyarakat Lampung yaitu tradisi *pengangkongan* (proses pengangkatan anak).

Masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Pada masyarakat Lampung Saibatin tidak dikenal adanya *pengangkongan*, pada masyarakat adat Lampung Saibatin hanya ditentukan bahwa mereka harus menikah dengan orang yang beragama yang sama. Sedangkan pada masyarakat adat Lampung Pepadun jika terjadi perkawinan antar suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara *pengangkongan* (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun, maka untuk tidak menghilangkan adat istiadat/ norma *titha* adat (tetua adat) Lampung yang terdahulu, pada masyarakat Lampung dikenal dengan adanya *pengangkongan*.

Pengangkongan merupakan proses pengangkatan anak didalam pernikahan beda suku maupun berbeda *buay* pada masyarakat Lampung Pepadun. *Pengangkongan* dilaksanakan apabila terdapat salah satu masyarakat Lampung Pepadun yang ingin menikah dengan masyarakat bersuku lain selain Lampung, maka orang yang bersuku lain yang hendak dinikahi tersebut harus diangkat menjadi anak terlebih dahulu oleh masyarakat yang bersuku Lampung Pepadun. *Ngangkong* merupakan suatu usaha untuk mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan daerah Lampung agar tetap ada di era globalisasi saat ini dan kebudayaan Lampung Pepadun Pubian khususnya terhadap perkembangan zaman saat ini, tanpa merubah nilai dan isi budaya itu sendiri.

Perkawinan/pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah *Subhānahu wata'ālā* melalui Rasulullah *ṣallāllahu 'alaihi wasallam* memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya.

¹² Dr. Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*. Hal.2

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah SWT QS Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21, Allah SWT menyebutkan bahwa penciptaan istri atau jodoh termasuk dalam tanda kekuasaan-Nya. Adanya pasangan membuat seseorang menjadi lebih tenteram dan tenang, demikian dilansir laman kemenag.¹³

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam ayat di atas tentang pernikahan yang artinya pernikahan merupakan ibadah penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berbahagia dan kekal, selain itu pernikahan juga akan menyatukan keluarga satu dengan keluarga yang lain dari pihak mempelai wanita maupun pria.

¹³ Cicik Novita, “Surat Ar-Rum Ayat 21, Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Jodoh Manusia.,” tirta.id, 2021, <https://tirta.id/surat-ar-rum-21-tentang-pernikahan-dan-ayat-al-quran-soal-jodoh-glWJ>.

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.¹⁴ Allah berfirman dalam QS An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis keturunan kehidupan keluarganya.¹⁵

Secara umum sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut asas *Ngejuk-Ngakuk* yang artinya “memberi-mengambil”. Orang tua akan memberikan serta merelakan *muli* nya diambil oleh *mekhanai* Lampung. *Ngejuk* dalam arti yang luas adalah memberikan anak gadis untuk diambil atau dikawinkan dan dijadikan anggota keluarga yang lain dan hal tersebut diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Sementara itu, *ngakuk* memiliki arti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua keluarga *muli*. Proses pengambilan ini dilakukan dengan cara

¹⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (2) (2014). Hal. 293

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Cet.10 (Bandung: Sumur Bandung, 1980). Hal.10

seimbangan, perkawinan ini masih dijalankan karena sesungguhnya “perkawinan lari” ini bukanlah bentuk perkawinan merupakan sistem pelamaran, oleh karena itu kejadian perkawinan lari dapat berlaku perkawinan jujur, *semenda* atau bebas/mandiri, bergantung pada perundingan kedua belah pihak.¹⁶

Dahulu pada masyarakat Lampung mengenal sistem perkawinan endogami yaitu perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria atau pun seorang wanita menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung atau yang berasal dari luar *clannya*, oleh sebab itu maka perkawinan yang terjadi hanya di antara mereka saja maksudnya antara orang Lampung dengan sesama Lampung, sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah hanya dengan orang Lampung saja. Tetapi pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan suku lain seperti suku Jawa telah masuk ke wilayah atau pemukiman suku Lampung, maka terjadilah pergaulan antar suku, dan saat ini telah banyak *Muli* (gadis) Lampung Pepadun menikah dengan bujang yang bukan bersuku Lampung Pepadun, dan begitu pula sebaliknya *mekhanai* (bujang) Lampung Pepadun menikah dengan gadis yang bukan bersuku Lampung.

Sampai dengan saat sekarang, masih tetap berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (“*bilik*”), juga masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara mereka yang serumpun (“sama-sama anggota masyarakat Lampung”). Tetapi ketentuan kini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.¹⁷

Masyarakat adat Lampung Pepadun tersebar di beberapa wilayah bagian Lampung salah satunya yaitu bertempat di desa

¹⁶ Irvan Setiawan, “Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 2020, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). Hal.242

Negeri Sakti yang berada di kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran. Kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat di desa Negeri Sakti ini adalah kebudayaan Lampung Pubian yang merupakan bagian dari adat Lampung Pepadun. Masyarakat yang ada di desa Negeri Sakti ini masuk kedalam marga Pubian (*Batanghakhi Way Khatai marga Way Semah*) yang telah menjadi salah satu marga yang diakui dalam kerukunan adat di Lampung. Dalam sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti memiliki ketentuan yaitu seseorang harus melakukan *pengangkongan* diperuntukkan pada orang yang berlainan suku.¹⁸

Terdapat hubungan antara *angkon* dan *muakhi*, kata *muakhi* berasal dari kata *puakhi* yang artinya saudara sekandung, dan saudara sepupu dari pihak bapak maupun ibu, istilah *muakhi* secara etimologi berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga¹⁹ *Muakhi* pada hakikatnya bermakna bersaudara atau persaudaraan. Sedangkan *pengangkongan* adalah tradisi pengangkatan anak yang nantinya akan menjadi *muakhi* (ikatan saudara) dengan anak kandung dari orang yang *mengangkong*, *angkon* ini dilaksanakan untuk mengangkat seseorang menjadi *muakhi*. Berbicara perihal *muakhi*, dalam perkawinan adat Lampung Pepadun khususnya di desa Negeri Sakti juga memiliki tradisi kumpulan *muakhian* atau persaudaraan. Tradisi kumpulan *muakhian* yang rutin dilaksanakan sebelum pernikahan pada masyarakat Lampung di desa Negeri Sakti tersebut dilaksanakan malam hari sebelum acara pernikahan yang dihadiri oleh pelaku *ngangkong*, yang *diangkong* beserta keluarga, saudara-saudara, serta tokoh-tokoh adat, kumpulan tersebut bertujuan untuk memberitahukan tanggal pernikahan, memperkenalkan yang *diangkong* dan yang *mengangkong*, serta susunan-susunan adat.²⁰

Kegiatan *ngangkong* di desa Negeri Sakti ini dilakukan atas dasar ada permintaan dari orang yang *diangkong*, karena ingin menikah dengan salah satu bagian anggota keluarga suku Lampung.

¹⁸ Imamisme, "Negeri Sakti Lampung," scribd, accessed September 28, 2022, <https://id.scribd.com/doc/242121495/Negeri-Sakti-Lampung>.

¹⁹ A. Fauzi Nurdin, *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat* (Yogyakarta: Gama Media, 2009). 7-8

²⁰ Ashari, "Kumpulan Muakhian", *Wawancara*, Januari 28, 2023

Keberadaan lingkungan keluarga mendukung pelestarian kebudayaan Lampung Pepadun, ditandai dengan peran orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka melakukan upacara *ngangkon* apabila akan menikah dengan orang yang berlainan suku untuk mempertahankan tali kekerabatan yang telah dimiliki atau diwariskan, sehingga *ngangkon* menjadi adat walaupun anak mereka tidak menikah dengan orang Lampung, dengan melaksanakan *ngangkon* maka status perkawinan yang dilakukan akan diakui keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung dan tali kekerabatan tetap terjalin (tidak terputus) walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku. Kegiatan ini dilakukan terus menerus oleh masyarakat adat Lampung asli di desa Negeri Sakti yang menikah dengan suku lain selain Lampung karena *pengangkonan* ini merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilaksanakan.²¹ *Ngangkon* merupakan suatu usaha yang dilakukan sebagai proses masuknya orang yang berlainan suku menjadi bagian dari anggota kerabat yang bertali adat, dan dianggap masyarakat sama kedudukannya dengan masyarakat adat Lampung seluruhnya.

Di desa Negeri Sakti sendiri *pengangkonan* dalam pernikahan ini mulai terlaksana sejak kedatangan masyarakat dari luar Lampung mengakibatkan terjadinya pernikahan dua suku yang berbeda, untuk itu masyarakat Lampung Pepadun mengambil nilai tengah dari berbagai budaya yang masuk ke Lampung tidak mewajibkan masyarakat Lampung harus menikah dengan yang bersuku Lampung dan tidak pula melarang masyarakat Lampung menikah dengan yang bersuku selain Lampung. Dalam hal ini agar adat budaya Lampung di desa Negeri Sakti tidak musnah dan terus berkembang kepada penerusnya walaupun sudah bercampur dengan suku lain, maka dari itu diadakan *pengangkonan*. *Pengangkonan* dalam masyarakat Lampung tidak hanya ada di dalam pernikahan saja tetapi dalam pengangkatan anak dengan tujuan mengadopsi juga disebut *pengangkonan*, tetapi yang memiliki pandangan ekstrem terkait *pengangkonan* ini terdapat di dalam pernikahan beda suku karena adanya pandangan dari masyarakat bahwa orang Lampung harus menikah dengan yang

²¹ Ashari, "Kegiatan *Ngangkon* di Desa Negeri Sakti", *Wawancara*, September 24, 2022

bersuku Lampung, untuk itu masyarakat Lampung mengambil nilai tengah dari adanya pandangan ekstrem tersebut. Untuk itu penulis membahas moderasi *pengangkongan* ini hanya ditujukan dalam kasus pernikahan.

Seiring perkembangan zaman, pada saat ini terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan *pengangkongan* dalam pernikahannya di desa Negeri Sakti, salah satu faktornya yaitu terdapat beberapa masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan *pengangkongan* dalam adat perkawinan, efisiensi waktu dan biaya dalam rangkaian adat budaya *pengangkongan*, tata cara adatnya memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, masyarakat di masa sekarang ini menghendaki acara perkawinan yang singkat.

Budaya, manusia, dan tradisi dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Khoiruddin yang berjudul “Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung” menerangkan moderasi beragama dalam tradisi *pitu likokh* (proses upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung pada saat malam dan pagi hari ke-27 bulan Ramadhan), *Ngejalang Kubokh* (budaya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri), *ngumbai atakh* (doa yang dilakukan pada bulan atau musim haji), dan *ngumbai lawok* (upacara yang dirayakan oleh masyarakat pantai atau nelayan untuk membebaskan orang dari nasib buruk atau malapetaka). Fokus dan subfokus dalam penelitian tersebut adalah kearifan lokal masyarakat Pesisir Barat (*ngejalang kubokh*, *ngumbai atakh*, *pitu likokh*, *ngumbai lawok*) dan moderasi beragama dalam kearifan lokal masyarakat Pesisir Barat, prinsip-prinsip moderasi beragama juga teraktualisasikan dalam tradisi budaya di Pesisir Barat yaitu prinsip *tawassut* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkesinambungan), *i'tidal*, tasamuh (toleransi), *musawah* (egaliter), *Syura'* (musyawarah). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penanaman moderasi beragama dengan melakukan pengamalan dan membimbing generasi muda, agar mereka meniru dan mengamalkannya, bukan hanya memberikan teori, tapi generasi muda butuh yang namanya praktek untuk ditiru, yaitu dalam tradisi budaya yang ada. Karena generasi muda inilah satu ujung tombak penghambat dan pendukung dalam menjalankan

moderasi beragama yang ada dalam kearifan lokal atau tradisi budaya di Pesisir Barat.

Kajian literatur terdahulu juga yang relevan terkait pembahasan *pengankonan* ini yaitu salah satunya jurnal yang ditulis oleh Gusti Yanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa pada tahun 2014, dengan penelitian yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengankonan dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *pengankonan* dalam adat perkawinan Lampung Pepadun. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian populasi. Hasil dari penelitian tersebut faktor yang paling besar berpengaruh adalah faktor pemahaman.

Untuk itu penulis akan melakukan sebuah penelitian ilmiah guna mencari jawaban bagaimana pelaksanaan *penangkonan*, tujuan *pengankonan*, juga kedudukan yang telah *diangkon* nantinya dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti, serta nilai-nilai moderat *tawassuʻ*, *tawazun*, dan *tasāmuḥ*, sebagai penguat moderasi pada tradisi *pengankonan* masyarakat Lampung yang belum ada atau belum ditemukan pada penelitian ilmiah lain dari tradisi *pengankonan* ini. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melihat perlunya ini diteliti atau dikembangkan, untuk itu peneliti meneliti tentang “Moderasi dalam Tradisi *Pengankonan* pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran)”. Harapannya penelitian ini akan menghasilkan sebuah referensi bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya serta menambah pemahaman bagi pembacanya.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus atau batasan masalah dalam penelitian kalitatif adalah domain tunggal atau terdiri dari beberapa domain yang saling terkait dari situasi sosial yang ada di lapangan, dalam penentuan fokus dipenelitian akan lebih didasarkan pada tingkat informasi

terbaru sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.²² Maka sesuai dengan teori serta konsep dan kerangka berfikir dalam penelitian ini, fokusnya adalah :

1. Pelaksanaan tradisi *pengankonan* dalam pernikahan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun.
2. Moderasi pada tradisi *pengankonan* dalam pernikahan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun.

Penelitian ini memiliki beberapa sub fokus yang dapat dilihat dalam beberapa sub point yang berguna sebagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, tujuan, serta kedudukan masyarakat yang telah di *angkon*.
2. Nilai-nilai *tawassut*, *tawazun*, dan *tasāmuḥ* dalam tradisi *pengankonan*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah terkait dengan *pengankonan* dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka perlu diadakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *pengankonan*, tujuan *pengankonan*, serta kedudukan yang telah *diangkon* dalam adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti?
2. Apa saja nilai-nilai moderat yang terkandung dalam tradisi *pengankonan* pada pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran?

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017). 286-287

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui penelitian yang ingin dilaksanakan. Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *pengangkongan*, tujuan *pengangkongan*, serta kedudukan yang telah *diangkong* dalam adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti.
2. Nilai-nilai moderat yang terkandung dalam tradisi *pengangkongan* pada pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Ingin memberikan pemahaman kepada elemen masyarakat, terkait dengan *pengangkongan* yang menjadi salah satu tradisi perkawinan beda suku adat Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan bagi jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, yang berkaitan dengan kebudayaan khususnya moderasi dalam tradisi masyarakat Lampung Pepadun.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan filsafat kebudayaan terutama pada tradisi *pengangkongan* masyarakat Lampung.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan moderasi terutama pada tradisi *pengangkongan* masyarakat Lampung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat luas agar lebih memahami ataupun lebih mengetahui tentang tradisi *pengangkongan* (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun.
- b. Ingin memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat muda terkait dengan *pengangkongan* dalam pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pepadun.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Suatu penelitian diperlukan suatu dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, maka dari itu dalam pembahasan kali ini peneliti akan membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam perkawinan beda suku masyarakat Lampung Pepadun.

Berikut masing-masing hasil dari penelitian sebelumnya :

Pertama, jurnal FKIP UNILA yang ditulis oleh Gusti Yanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkongan dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian populasi. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa dari faktor pemahaman 65% kategori tidak paham, 21% kategori kurang paham dan 14% kategori sangat paham. Faktor realita menunjukkan 17% kategori tidak dilaksanakan, 39% kategori kurang dilaksanakan dan 44% kategori sangat dilaksanakan. Faktor efisiensi 8% kategori tidak berpengaruh, 54% kategori kurang berpengaruh, 38% kategori sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut cukup berpengaruh terhadap masyarakat dalam pelaksanaan adat *pengangkongan*. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan *pengangkongan* dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun adalah faktor pemahaman, di mana masyarakat menganggap bahwa faktor pemahaman mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan suatu acara adat budaya *pengangkongan*, karena tanpa adanya pemahaman masyarakat maka

bagaimana dapat melaksanakan acara adat budaya *pengangkongan* sesuai manfaat pelaksanaan, aturan yang ada dan proses yang telah ditentukan.²³ Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama objek penelitiannya yaitu tradisi *pengangkongan*, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian sebelumnya adalah di kelurahan Kota Alam kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *pengangkongan*, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah moderasi dalam tradisi *pengangkongan*.

Kedua, jurnal FKIP UNILA yang ditulis oleh Inten Putri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “*Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan pada Masyarakat Lampung Pepadun*”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah peranan tokoh adat dalam melestarikan adat *pengangkongan* yaitu berperan baik karena kalau mereka ingin melaksanakan adat *pengangkongan* ini para tokoh adat harus memandu jalannya pelaksanaan ini dan adat *pengangkongan* ini wajib dilakukan jika ingin menikah dengan orang yang beda suku karena sebagai upaya untuk pelestarian adat Lampung yang sudah turun temurun dilaksanakan sejak zaman dahulu²⁴. Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama objek penelitiannya *pengangkongan* dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

²³ Yunisca Nurmalisa Gusti Yanti, Adelina Hasyim, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENGANGKONGAN DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PEPADUN,” *Jurnal Kultur Demokrasi* 2 (2014).

²⁴ Yunisca Nurmalisa Inten Putri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan Pada Masyarakat Lampung Pepadun,” *Jurnal Kultur Demokrasi* 5 (2018).

1. Lokasi penelitian sebelumnya adalah di kelurahan Jagabaya 1 kecamatan Way Halim., sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah peranan tokoh adat terhadap pelestarian adat *pengankonan* pada masyarakat Lampung Pepadun, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah moderasi dalam tradisi *pengankonan*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadly Khairuzzadhi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul penelitian “*Pengankonan dalam Pernikahan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di kecamatan Padang Ratu, kabupaten Lampung Tengah)*”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil peneliti yang didapat oleh peneliti menggunakan metode deskriptif studi etnografi komunikasi berdasarkan teknik studi pustaka dan wawancara dengan berapa informan utama dan informan pendukung di desa tersebut, mengenai *pengankonan* dalam pernikahan beda suku di kecamatan Padang Ratu, berdasarkan analisis data di atas, peneliti berkesimpulan bahwa makna upacara *pengankonan* dalam perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun adalah suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku, karena *ngankon* merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan suku lain guna mengikuti tata tertib adat dan mendapatkan legalitas perkawinan yang dilakukan.²⁵ Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama objek penelitiannya *pengankonan*, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian sebelumnya adalah di kecamatan Padang Ratu, kabupaten Lampung Tengah, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran.

²⁵ Fadly Khairuzzadhi, “*Pengankonan dalam Pernikahan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)*,” 2015, 86.

2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah makna yang tersirat dalam proses *pengangkatan*, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah moderasi dalam tradisi *pengangkatan*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ade Afriansyah Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, dengan judul penelitian “*Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di desa Tanjung Dalom kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan)*”, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *angkon* anak telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang di mana seorang pria dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus diangkat anak terlebih dahulu oleh orang asli Lampung. Islam tidak mengatur adanya pengangkatan anak sebelum pernikahan dikarenakan perbedaan suku antara kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, tetapi dalam ajaran agama Islam juga hal tersebut tidak lah bertentangan dengan hukum Islam.²⁶ Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama objek penelitiannya *pengangkatan*, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian sebelumnya adalah di desa Tanjung Dalom kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah tinjauan hukum Islam pada *pengangkatan* anak sebagai prasyarat pernikahan adat Lampung, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah moderasi dalam tradisi *seangkatan*.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah *Urf* dalam hukum Islam, sedangkan teori yang digunakan

²⁶ Ade Afriansyah, “*Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung di Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)*,” 2021.

dalam penelitian ini adalah teori moderasi yang dikemukakan oleh Lukman Hakim Saefuddin.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk tata cara yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan peralatan tertentu sesuai dengan banyaknya macam-macam masalah yang dihadapi serta tujuan dan situasi, oleh karena itu jumlah dan jenis metode penelitian bermacam-macam.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam penelitian ini adalah tradisi *pengangkonan* dalam perkawinan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun, sedangkan objek formalnya adalah nilai-nilai moderasi dan unsur-unsur filsafat kebudayaan dalam tradisi *seangkonan* tersebut.

Untuk mendapatkan data dan informasi serta memudahkan dalam penulisan skripsi ini berikut metode yang digunakan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dapat dipastikan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari *interview* dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan

²⁷ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Surabaya: Alpha Grafika, 1997). Hal.55

akurat mengenai objek yang ada.²⁸ yang dimaksud deskriptif menurut Sumardi Suryabrata adalah penelitian apa adanya yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian suatu objek.²⁹

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya, dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan terutama masalah yang konteksnya tradisi *pengangkonan* dalam pernikahan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek di mana data dapat diperoleh dalam arti dapat berupa dokumen atau literatur, yang merupakan karya tulis ilmiah baik jurnal, makalah, buku dan lainnya. Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat dua jenis:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen, kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu³¹ dengan hanya memilih informan-informan tertentu yang

²⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologiresearch* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995). 3

²⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990).

³⁰ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: STIA LAN, 1999).

60

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. 68

dianggap memiliki informasi yang akurat dan memadai mengenai masalah yang ingin diteliti.

Dalam hal tersebut yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini di antaranya, bapak Ashari yakub gelar Batin Sempurna Jaya dan bapak M. Saleh gelar Kiyai Khatu Punyimbang selaku tokoh adat di desa Negeri Sakti sekaligus wakil ketua dan sekretaris lembaga adat *pitu ngetiyuh*, serta ibu Ayu Lidya gelar Puhunan Pengikhan salah satu masyarakat pelaku *ngangkon* di desa Negeri Sakti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Sedangkan menurut Abdurrahman Fhatoni data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.³² Data sekunder diperoleh oleh buku-buku kearifan lokal yang tentunya mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini.

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut maka data yang dicantumkan akan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Salah satu di antaranya yaitu buku J.W.M Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 1984, dan buku Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Modul Konsep Tawassuth, tawazun, dan tasamuh*, Jakarta Pusat 2019.

³² Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Hal.6

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³³ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁴ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi non-partisipan, artinya penulis tidak ambil bagian atau tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi;
2. Observasi yang berstruktur, artinya dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

³³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hal. 104

³⁴ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989). Hal. 84

³⁵ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995). Hal. 46

informasi atau keterangan-keterangan.³⁶ Jenis interview yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu dengan tidak terikat kepada kerangka pertanyaan-pertanyaan, melainkan dengan kebijakan *interviewer* (pewawancara) dan situasi ketika wawancara dilakukan. Dalam menggunakan *interview* tidak terlepas dari masalah pokok yang perlu diperhatikan seperti yang telah dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu: pertama, seleksi individu untuk diwawancarai; kedua, pendekatan pada orang yang telah diseleksi untuk diwawancarai; ketiga, pengembangan suasana lancar dalam mewawancarai serta untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.³⁷ Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber atau informasi adalah para tokoh masyarakat dan lebih ditekankan pada pelaku upacara adat, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan sumber tertulis, peneliti menggunakan metode dokumenter, yaitu teknik penelitian, teknik penyelidikan yang ditujukan pada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber dokumen. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan sumber primer dan sekunder, yakni melalui sumber yang diperoleh dari dokumen, buku dan foto dari beberapa sumber yang ada.

4. Teknik Analisis Data

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang menguraikan penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu uraian dunia nyata dan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang tersedia. Data ini berupa foto atau potret yang diambil dari informasi di lapangan, atau

³⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Hal.83

³⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997). Hal 163

peneliti menggunakan foto untuk menjelaskan hasil penelitian dan bahkan mungkin menjelaskannya dengan kata-kata.³⁸

b. Metode Kesenambungan Historis

Perkembangan historis yang mungkin dapat ditemukan dalam jalan kebudayaan seluruhnya, fenomena-fenomena khusus dan pandangan hidup yang mendasarinya. Ditetapkan fase-fase dan tingkatan-tingkatan di dalamnya, diselidiki pengaruh-pengaruh ideologis yang diterimanya dari kebudayaan-kebudayaan lain dan cara pengolahan terhadap pertemuan-pertemuan. Pandangan-pandangan yang unik dihubungkan dengan dunia aktual peneliti sendiri, diterjemahkan dengan terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berpikirnya, sehingga kedua macam konsepsinya tentang manusia itu saling memberikan pemahaman.³⁹

c. Pendekatan Studi Hermeneutika

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik. Hermeneutik merupakan salah satu dari pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran. Hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah suatu ilmu atau seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) sebuah teks. Sebagai suatu ilmu hermeneutika harus menggunakan cara-cara ilmiah dalam mencari makna, rasional, dan dapat diuji. Sebagai suatu seni, ia harus menampilkan sesuatu yang baik dan indah tentang suatu penafsiran. Hermeneutika sebagai dasar metodologis ilmu kemanusiaan dapat dipahami melalui tiga proses. Pertama memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku asli, kedua memahami arti (makna) kegiatan-kegiatan mereka yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah, ketiga, menilai peristiwa-peristiwa tersebut

³⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). Hal.75

³⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990). Hal.95

berdasarkan gagasan-gagasan yang berlaku pada saat sejarawan itu hidup. Besarnya andil hermeneutika dalam membantu memecahkan masalah pemahaman, khususnya dalam bidang interpretasi teks, sangat terkait dengan karakteristik hermeneutika itu sendiri. Sebagai metode interpretasi, hermeneutika tidak hanya mengkaji teks tetapi justru mengkaji segala aspek yang melingkupi terbentuknya suatu teks, mulai dari pembuat teks, teks itu sendiri, hingga sampai pada pembaca.⁴⁰

d. Pendekatan Fenomenologi

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi deskriptif. Ada beberapa tahapan pendekatan fenomenologi deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Spiegelberg. Tahap pertama adalah *bracketing*, *bracketing* dilakukan mulai dari peneliti menemukan fenomena sampai peneliti mengumpulkan dan menganalisis data. *Bracketing* dilakukan untuk menghindari asumsi-asumsi pribadi terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam langkah ini, ada tiga langkah yang diidentifikasi dalam menelaah fenomena yaitu: *intuiting*, *analyzing*, dan *describing* fenomena.⁴¹ Istilah fenomenologis secara etimologis berasal dari kata *fenomenadan logos*. Fenomena berasal dari kata Yunani *phainesthai* yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar *fantasi*, *fantom*, dan *fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah fenomenologi diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.⁴² Metode fenomenologi dapat digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melihat bagaimana pengalaman seseorang yang telah melaksanakan kegiatan *pengangkutan* dalam perkhannya maupun seseorang yang


⁴⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 2-11

⁴¹ dan Wardani Afandi, M. Chamalah, *Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah* (Semarang: Unissula Press, 2013). Hal.42

⁴² Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan, Dan Metode Penelitian Fenomenologi," *Universitas Negeri Yogyakarta*, n.d. hal.8

ikut andil dalam kegiatan tradisi *pengangkongan* tersebut, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Littlejohn bahwa fenomenologi adalah suatu tradisi dalam mengeksplorasi pengalaman manusia.

I. Kerangka Teoretik



Pengangkongan (pengangkatan anak) adalah suatu proses pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku untuk dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat. *Pengangkongan* dilaksanakan apabila seseorang yang bersuku Lampung hendak menikahi seseorang bersuku selain Lampung, diharuskan melaksanakan *pengangkongan* terlebih dahulu. Tradisi *pengangkongan* dilaksanakan terus menerus di desa Negeri Sakti

ketika menikah dengan suku lain, seiring berjalannya waktu tradisi *pengangkongan* seringkali tidak dilaksanakan, meskipun dalam tradisi masyarakat Lampung penting dilaksanakan ketika hendak menikah dengan suku selain Lampung untuk diangkat menjadi anak dalam keluarga masyarakat adat Lampung. Salah satu faktor tidak dilaksanakannya tradisi tersebut yaitu karena kurangnya pemahaman, efisiensi waktu, serta biaya yang tidak sedikit.

Moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi “moderasi”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.⁴³ Dalam KBBI juga, dijelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan).

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata *wasatiyyah* terambil dari kata *wasata* yang mempunyai sekian banyak arti. Dalam *al-mu'jam al-wasit* yang disusun oleh lembaga bahasa Arab Mesir antara lain dikemukakan :

Wasat adalah sesuatu apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya, juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Jika dikatakan *syai'un wasat* maka itu berarti sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata *wasat* juga berarti adil dan baik. Persoalan *wasatiyyah* (moderasi) bukan sekedar urusan atau kepentingan orang per orang, melainkan juga urusan dan kepentingan setiap kelompok dan umat, kepentingan negara dan masyarakat. Membahas hakikat *wasatiyyah* perlu digaris bawahi terlebih dahulu bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi yakni semua ajarannya bercirikan moderasi karena itu penganutnya juga harus bersikap moderat dalam pandangan dan keyakinannya,

⁴³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019). Hal.1

moderat dalam pemikiran dan perasaannya, moderat dalam keterikatan keterikatannya.⁴⁴

Islam rahmatān lil ‘alamīn memiliki sikap-sikap moderasi yang harus tertanam dalam jiwa di antaranya yaitu: *tawassuṭ* sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (*fundamentalis*) dan terlalu bebas (*liberaliseme*), *tawazun* (keseimbangan), *tasāmuh* (toleransi).



⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Washatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019). Hal.4



BAB II

FILSAFAT KEBUDAYAAN, MODERASI DAN TINJAUAN KEARIFAN LOKAL

A. Pengertian dan Batasan Moderasi

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan).⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. Pengurangan kekerasan; 2. Penghindaran keekstreman,⁴⁶ jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata moderat yaitu 1. Selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; 2. Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah: pandangannya cukup, mau mempertimbangan pandangan pihak yang lain.⁴⁷

Secara bahasa moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan.⁴⁸ Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non aligned* (tidak berpihak).⁴⁹ Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasaf* atau *wasafiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawaşşuf* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).

⁴⁵ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*. 15

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).1035

⁴⁷ Ibid. 1035

⁴⁸ John M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Cet.29 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009). 384

⁴⁹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*. 15

Orang yang menerapkan prinsip *wasatiyyah* bisa disebut *wasit*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasatiyyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.⁵⁰ Kata *wasit* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “wasit” yang memiliki 3 pengertian, yaitu: 1) penengah; perantara; 2) penentu; pemimpin (dalam pertandingan olahraga, dsb); 3) pemisah; pelerai; pendamai (antara yang berselisih dsb).⁵¹

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*) sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti disatu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.⁵² Meminjam analogi ini, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktiknya. Karenanya, moderasi kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

⁵⁰ Ibid. 16

⁵¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*. 1810

⁵² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*. 17

B. Konsep *Tawassuṭ*, *Tawazun*, dan *Tasāmuḥ*

Tawassuṭ adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (*fundamentalis*) dan tidak terlalu bebas (*liberalisme*). Sikap *tawassuṭ* berpijak kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah kehidupan bersama bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari sikap *taṭarruf* (ekstrim). Karakter *at-tawassuṭ* dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung (*at taṭaruf* = ekstrimisme), dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah swt, prinsip dan karakter *tawassuṭ* yang sudah menjadi karakter Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.⁵³

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berperilaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah Swt:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah Swt menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah: 143).

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّفْقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan

⁵³ Kementerian Agama RI, *Modul Konsep Tawassuth Tawazun Dan Tasamuh*, Edisi Revi (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023). Hal. 21

janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah: 8)

Sikap *tawassuť* yang dikembangkan melalui karakter masuk ke dalam perspektif Islam dilakukan dengan melalui beberapa konsep, di antaranya:

1) Bidang akhlak

Keseimbangan penggunaan antara dalil '*aqli* dan dalil *naqli*. Nahdatul ulama telah mengenalkan berbagai sumber-sumber ajaran Islam yang telah dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, yaitu Al-Qur'an, *hadits*, *ijma'* atau pemahaman jumbuh ulama', dan *qiyas* atau peraturan yang diambil dari kesamaan tertentu.

2) Bidang pergaulan antar golongan

Dalam praktiknya nilai *tawassuť* (moderat) telah berbaaur dengan sikap pluralisme yang dilandaskan dengan nilai-nilai moderat, plural, serta keadilan dalam bentuk *ukhuwwah nahdliyah*, baik *ukhuwwah wathaniyah*, *ukhuwwah islamiyah* maupun *ukhuwwah insaniyah*.

3) Bidang kebudayaan

Kaum *nahdliyin* memposisikan kebudayaan sesuai dengan bidangnya, yakni sikap kebudayaan yang sesuai dengan norma hukum serta nilai dan ajaran agama Islam. dengan demikian sikap menghargai antar budaya akan muncul dan tidak akan ditemukan sikap yang berlebihan dalam berbudaya serta menilai budaya asing.

Tawazun (keseimbangan) merupakan kunci utama dari kesuksesan setiap individu dalam melakukan semua hak dan kewajibannya sebagai manusia. Islam merupakan agama yang mengajarkan karakter yang baik, di antara karakter-karakter tersebut adalah sikap *tawazun* (seimbang). Islam adalah agama yang tidak mengabaikan dua sisi yang bertolak belakang antara *ruhiyah* (spiritual) dengan *mādiyah* (material), *fardiyah* (individu)

dengan *jam'iyah* (kolektif), *waqi'iyah* (relitas) dengan *mitsaliyah* (idealisme), *tsabat* (statis) dengan *taghayur* (dinamis, keseimbangan). Namun Islam memberikan ruang setiap jalan dengan adil dan seimbang tanpa ada sikap berlebihan dan menihilkan yang lainnya. Dengan sikap *tawazun* ini manusia akan dapat hidup dengan baik dan bahagia.

Tawazun berasal dari kata *tawazana*: seimbang. *Tawazun* bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dengan demikian *tawazun* menurut bahasa berarti keseimbangan atau seimbang sedangkan menurut istilah *tawazun* merupakan suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Sikap *tawazun* merupakan sikap seimbang dalam berhidmah, baik hidmah kepada Allah Swt atau hidmah kepada sesama manusia maupun dengan lingkungannya.⁵⁴ Menyerasikan sikap khidmat kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia, firman Allah Swt:⁵⁵

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Keseimbangan atau *tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi (*tawassuṭ*). Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan, dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrem dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam

⁵⁴ Ibid. Hal.50

⁵⁵ Himmatun Ayat, *Bilyatimi* (Surabaya, 2016). Hal.14

berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah.⁵⁶

Perilaku *tasāmuḥ* merupakan salah satu karakter yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai jawaban bagaimana cara menghadapi perbedaan yang ada pada manusia. Perilaku *tasāmuḥ* hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar keharmonisan dapat tercipta baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kebahasaan, tentunya bahasa Arab bahwa *tasāmuḥ* adalah yang paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. *Tasāmuḥ* berakar dari kata *samhan* yang memiliki arti mudah. Kemudahan atau memudahkan, *mu'jam maqayis al-lughat* menyebut bahwa kata *tasāmuḥ* secara harfiah berasal dari kata *samhan* yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, kamus besar bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Dan menghargai bukan berarti bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Term *tasāmuḥ* dan toleransi berbeda sebenarnya secara substansif dan terminologis tetapi hal tersebut tetap didekatkan penggunaannya dalam konteks agama, sosial budaya, dan politik sebagai implikasi dari perbauran budaya yang tidak dapat dihindari sekarang ini.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kata *tasāmuḥ* menunjukkan kemurahan hati dan kemudahan dari kedua belah pihak atas dasar saling pengertian. Istilah ini selalu dipergunakan dalam bentuk hubungan timbal balik. Dengan demikian, *tasāmuḥ* (toleransi) dalam islam bisa dimaknai dengan membangun sikap untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan lainnya. Istilah toleransi dijelaskan juga dalam kamus *websters* bahwa kata toleransi berasal dari kata Latin *tolerare* lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *tolerate* yang berarti mengizinkan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Modul Konsep Tawassuth Tawazun Dan Tasamuh*. Hal.

atau memperkenalkan dan makna terminologisnya adalah mengakui dan menghormati keyakinan atau perbuatan oranglain tanpa harus menyetujuinya.⁵⁷

Sikap *tasāmuḥ* ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Agar memiliki sikap ini, maka setiap individu harus menginternalisasikan sikap ini dalam dirinya sehingga dia akan dapat menyikapi segala perbedaan dengan baik tanpa adanya rasa keterpaksaan. *Tasāmuḥ* ini akan menjadi alat pemersatu yang paling kuat antara individu yang satu dengan individu yang lain, karena dalam sikap *tasāmuḥ* atau toleransi ada perasaan tulus dan bersedia untuk menerima perbedaan dan pemikiran dari pihak lain. menurut Syeikh Salim bin Hilali *tasāmuḥ* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan.
- b. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan.
- c. Kelemah lembut karena kemudahan.
- d. Muka yang ceria karena kegembiraan.
- e. Rendah hati dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan.
- f. Mudah dalam berhubungan sosial (*muamalah*) tanpa penipuan.
- g. Menggampangkan dalam berdakwah kejalan Allah tanpa basa-basi.
- h. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Swt tanpa rasa keberatan.

Sedangkan menurut forum kerukunan umat beragama (FKUB), ruang lingkup *tasāmuḥ* (toleransi) adalah sebagai berikut: mengakui hak orang lain, menghormati keyakinan orang lain, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), saling mengerti, kesadaran dan kejujuran.⁵⁸

⁵⁷ Ibid. Hal.60-62

⁵⁸ Tim Penulis FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama* (Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2009). Hal. 5-6

C. Tradisi *Pengangknan*

Pengangknan merupakan suatu tradisi masyarakat adat Lampung Pepadun di mana jika terjadi perkawinan beda suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan *pengangknan* (pengangkatan menjadi anak) oleh orang yang bersuku Lampung untuk dijadikan warga adat Lampung dan menerima nama atau panggilan (*adok*) sebagai orang Lampung. *Ngangknon* merupakan suatu usaha untuk mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan daerah Lampung agar tetap ada di era globalisasi saat ini dan kebudayaan Lampung Pepadun khususnya terhadap perkembangan zaman saat ini, tanpa merubah nilai dan isi budaya itu sendiri.

Dalam mendukung pelestarian tradisi kebudayaan tersebut, peran orangtua atau keluarga sangatlah penting, dengan peran orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka melakukan upacara *ngangknon* apabila hendak menikah dengan orang yang berlainan suku untuk mempertahankan tali kekerabatan yang telah dimiliki dan diwariskan, sehingga pelaksanaan *ngangknon* ini menjadi adat meskipun anak mereka tidak menikah dengan orang Lampung, dengan melaksanakan *ngangknon* maka status perkawinan yang dilakukan akan diakui keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung dan tali kekerabatan tetap terjalin (tidak terputus) walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku.⁵⁹

Adapun prosesi dari pelaksanaan upacara *ngangknon* dalam perkawinan secara umum adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. *Pemandai* kampung diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga untuk memberitahukan tentang perihal *ngangknon* dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan *mengangknon* mengetahui latar belakang yang akan *diangknon*, maka keluarga yang akan *mengangknon* tersebut memberitahukan kepada majelis *perwatin*, sekretaris adat dan

⁵⁹ Ashari gelar Batin Sempurna Jaya, “*Pengangknan*”, wawancara tanggal 4 Maret 2023

⁶⁰ Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II Mengenal Adat Lampung* (Lampung, Indonesia: Gunung Pesagi, 1995). Hal. 87

lid adat (anggota adat) atas maksud dan tujuan untuk *mengangkon* dan meminta kepada sekretaris adat agar dibuatkan konsep *pengangkonan* atas keputusan *perwatin* (hadirin) dan ingin *mengangkon* mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang berkepentingan.

2. Sidang adat *perwatin* setelah pemberitahuan dilakukan oleh orang yang akan *mengangkon* kepada majelis *perwatin* dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dalam rapat *perwatin* di ruang yang telah ditentukan oleh orang yang bersangkutan atau di balai musyawarah. Acara ini pada umumnya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat adat dan majelis *perwatin* yang ada di tempat tersebut, atau dapat juga dihadiri oleh orang yang berkepentingan saja seperti *penyimbang* adat dan *lid* adat (anggota adat). Jalannya rapat dalam *pengangkonan* ini dimulai dengan tuan rumah menunjuk salah seorang dari tokoh adat untuk menjadi juru bicara atas perihal tersebut. Selanjutnya juru bicara dari tuan rumah bertanya kepada majelis *perwatin*, kepada siapa lawan bicaranya (biasanya sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili) dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari juru bicara tuan rumah atas kedatangan mereka kepada majelis *perwatin* serta menanyakan apakah *perwatin* setuju dengan maksud tersebut. Selanjutnya *perwatin* meminta kepada sekretaris adat untuk mendapatkan konsep keputusan *perwatin*, jika ada perubahan diperbaiki saat itu juga dan jika tidak ada maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan *perwatin* tersebut dan dianggap selesai oleh majelis *perwatin*.
3. Penurunan *uno / daw* adat (dana anggaran wajib), selanjutnya setelah pengesahan surat keputusan *perwatin* dan telah dianggap resmi oleh majelis *perwatin* maka acara selanjutnya adalah dilakukan penurunan *daw* adat yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan *pengangkonan* yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan *pengangkonan*. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *ngangkon* adalah penurunan *daw* adat yang biasanya diberikan

atau diserahkan secara simbolis kepada 49 majelis *perwatin* dari orang yang melakukan *ngangkon*, dan syarat-syarat atas *daw* adat tersebut biasanya telah disusun oleh *perwatin* adat.

D. Pengertian Filsafat Kebudayaan

Menurut Harun Nasution, filsafat berasal dari kata Yunani yang tersusun dari dua kata *philein* dalam arti cinta dan *sophos* dalam arti hikmat (*wisdom*). Orang Arab memindahkan kata Yunani *philosophia* ke dalam bahasa mereka dengan menyesuaikannya dengan tabiat susunan kata Arab, yaitu falsafah dengan pola *fa'lalah* dan *fi'lal*, dengan demikian kata benda dari kata kerja falsafa seharusnya falsafah dan filsafat.⁶¹ Dengan demikian filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Poerwantara mengemukakan filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Namun, tak semua berpikir berarti berfilsafat, karena berfilsafat adalah berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat adalah induk segala ilmu yang mempunyai obyek material dan obyek formal, obyek materialnya adalah akal sedangkan obyek formal ilmu filsafat adalah kebenaran, kebaikan dan keindahan secara berdialektika.⁶²

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya* yang berarti “daya dan budi”. Karena itu mereka membedakan “budaya” dan “kebudayaan”. Demikianlah “budaya” adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari rasa, cita, karsa, dan rasa itu. Dalam istilah “antropologi-budaya” perbedaan itu ditiadakan. Kata budaya disini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari kebudayaan dengan arti yang sama.⁶³

⁶¹ M Baharudin, *Dasar-Dasar Filsafat* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013). Hal.1

⁶² Syafie, *Pengantar Filsafat* (Bandung: Inu Kencana, 2010). Hal.1-4

⁶³ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Revisi 200 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hal. 146

Kedudukan manusia dalam kebudayaan adalah sentral, bukan manusia sebagai orang melainkan sebagai pribadi, kepadanya segala kegiatan diarahkan sebagai tujuan. Aspek formal dari kebudayaan terletak dalam karya budi yang mentransformasikan data, fakta, situasi, dan kejadian alam yang dihadapinya itu menjadi nilai bagi manusia.⁶⁴

Terdapat sejumlah definisi kebudayaan yang agak berbeda-beda menurut titik tolak penelitian A. Kroeber dan C. Kluckhohn berjasa besar dalam mengumpulkan 160 definisi dan mengklasifikasikannya menurut kategori pokok. Mereka membaginya menurut tujuh kategori dalam garis besarnya pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli sosiologi mengerti kebudayaan keseluruhan kecakapan-kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain) yang dimiliki manusia sebagai subjek masyarakat.
- 2) Ahli sejarah menekankan pertumbuhan kebudayaan dan mendefinisikan sebagai warisan sosial atau tradisi.
- 3) Ahli filsafat menekankan aspek normatif, kaidah kebudayaan dan terutama pembinaan nilai dan realisasi cita-cita.
- 4) Antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, *way of life*, kelakuan.
- 5) Psikologi mendekati kebudayaan dari segi penyesuaian (*adjustment*) manusia kepada alam sekelilingnya, kepada syarat-syarat hidup. Sejumlah ahli psikologi menguraikan bawah sadar kebudayaan secara psiko-analisis. Strukturalis di antara mereka menyoroti fenomena pola dan organisasi. Mazhab wina memakai konsep simbol sebagai pedoman.
- 6) Ilmu bangsa-bangsa gaya lama dan petugas museum menaksir kebudayaan atas hasil *artefact* dan kesenian.

⁶⁴ J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Hal. 17-18

- 7) Pendefinisian istimewa sebagai *dialectic of challenge and response* (N.J Toynbee); superstruktur ideologis yang mencerminkan pertentangan kelas (K. Marx); gaya hidup feodal aristokratis (Al-Farabi); kebudayaan sebagai *comfort* (Montagu) dan lain-lain.⁶⁵

E. Unsur-unsur Kebudayaan

Kebudayaan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, personal, dan sosial, yang disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat. Jelaslah bahwa usaha membudaya selalu dapat dilanjutkan lebih sempurna lagi dan tak akan terbentur pada suatu batas terakhir. Tetapi jelas pula bahwa bukan jumlah kuantitatif atau mutu kualitatif nilai-nilai tersendiri mengandung kemajuan kebudayaan, yang menentukan adalah kesatuan, sintetis, atau konfigurasi nilai-nilai yang wajar.

1. Kebudayaan Subjektif

Nilai-nilai batin dalam kebudayaan subjektif terdapat dalam perkembangan kebenaran, kebajikan dan keindahan. Dalam hierarki nilai perwujudannya tampak dalam kesehatan badan, penghalusan perasaan, kecerdasan budi bersama dengan kecakapan untuk mengkomunikasikan hasil pemakaian budi kepada lain-lain, serta kerohanian. Kesehatan, gaya indah, kebajikan dan kebijaksanaan merupakan puncak-puncak bakat (*ultimum potentiae*) dari badan, rasa, kemauan akal. Itulah dikonkretisasikan lebih lagi dalam keterampilan, kecekatan, keadilan, kedermawanan, elokuensi dan fungsi-fungsi lain yang diperkembangkan dalam tabiat manusia oleh pengalaman dan pendidikan. Lewat fungsi-fungsi itu manusia menyempurnakan kosmos dan menghumanisasikan dirinya.

2. Kebudayaan Objektif

Nilai-nilai imanen dalam kebudayaan subjektif harus menyatakan diri dalam tata sebagai materialisasi dan institusionalisasi. Di sana terbentanglah dunia kebudayaan

⁶⁵ Ibid. 27-28

objektif yang amat luas dan serba guna, yang dihasilkan oleh usaha raksasa ratusan angkatan sepanjang sejarah. Sedikit demi sedikit dibina, dengan “*trial and error*”, dengan maju mundur, dengan pinjam meminjam antar kebudayaan. Di sana dialog manusia-alam memuncak. Nilai-nilai yang direalisasikan secara batin, sekali diproyeksi secara serupa, merupakan landasan untuk perkembangan batin lebih lanjut dan demikian terus menerus dalam sarang yang semakin kompleks. Nilai-nilai objektif itu, yang juga disebut hasil kebudayaan, alat (*instruments*), aspek-aspek, “*universals*”, dan unsur-unsur kebudayaan itu dapat disistematisasikan menurut beberapa prinsip pembagian yaitu, ilmu pengetahuan, teknologi kesosialan, ekonomi, kesenian, dan agama.⁶⁶ Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan disini lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, dikenal adanya unsur-unsur universal yang melahirkan kebudayaan universal.⁶⁷

a. Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengonseptualisasikan fenomena-fenomena alam dalam sebab-sebabnya, dalam urutan sebab akibat dan mencari asas-asas umum. Ilmu pengetahuan meliputi *science* (ilmu-ilmu eksata) dan *humanities* (sastra, filsafat, kebudayaan, sejarah, dan lain-lain). Nilai masing-masing ditentukan bukan saja oleh mutu masing-masing, melainkan juga oleh kedudukan dalam seluruh pola kebudayaan.⁶⁸

Mengikuti pemikiran Van Peursen dalam hal filsafat ilmu pengetahuan terutama menyangkut tiga hal, yaitu: ilmu pengetahuan sebagai sistem terbuka, hubungan antara ilmu pengetahuan dan realitas, dan ilmu pengetahuan sebagai

⁶⁶ Ibid. 37-38

⁶⁷ M. Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Edisi Revisi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). 33

⁶⁸ J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. 38-39

kebijaksanaan. Gagasan mengenai ilmu pengetahuan sebagai sistem terbuka berhubungan dengan konsep epistemologi dan metode ilmu pengetahuan. Pada bagian ini, Van Peursen berbicara tentang ilmu pengetahuan sebagai metode untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Pemikiran yang kedua berkaitan dengan ontologi ilmu pengetahuan. Pada bagian ini, pertanyaan pokok yang akan dibahas adalah realitas macam apa yang dapat dicapai ilmu pengetahuan: dunia fisik atau dunia kehidupan manusia. Tema yang ketiga berkaitan dengan etika pengembangan ilmu pengetahuan. Pada bagian ini, ilmu pengetahuan akan bersentuhan dengan dunia nilai, secara khusus nilai-nilai etika.

Ketiga unsur nilai pengetahuan tersebut merupakan elemen-elemen penting dari sebuah strategi kebudayaan. Sebagaimana kebudayaan selalu meliputi pikiran, aktivitas, dan artefak-artefak, demikian ilmu pengetahuan menyangkut pengetahuan, realitas, dan nilai. Sebagai unsur kebudayaan, ilmu pengetahuan merupakan bahasa dan pemahaman manusia atas dunia di sekitarnya dan nilai kehidupan. Namun, sebagaimana kebudayaan selalu bersifat dinamis, ilmu pengetahuan pun dapat menentukan perubahan cara pandang dan cara bertindak manusia dalam kebudayaan. Dengan perkataan lain, ia dapat menjadi sebuah strategi bagi pengembangan kebudayaan itu sendiri.⁶⁹

b. Teknologi

Teknologi terhitung antara sikap dan hasil budaya yang penting. Berdasarkan pengetahuan alam, teknik bertujuan memfaedahkan sumber-sumber alam agar terjaminlah makanan, perumahan, komunikasi dan lain-lain hal yang perlu untuk derajat hidup yang layak. Proses penciptaan teknik sendiri harus dijiwai oleh rasa sayang yang universal, barulah teknik menjadi kebudayaan *in action*. Hal itu diterangkan oleh Prof. Dijksterhuis dalam “ilmu pasti, ilmu alam, dan teknik sebagai unsur-unsur kebudayaan”, didahului oleh buku tentang teknik yang berjudul

⁶⁹ Dr. Karlina Supelli, *Filsafat [Di] Indonesia Manusia Dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2019). 138

kemenangan oleh ketaan, dan sebuah buku lain tentang *leonardo da vinci*. Begitu pula Dr. A. Van Melsen dalam *the philosophy of science*, 1954; *the philosophy of nature, a philosophy science and technique*, 1960, di mana kedudukan teknologi dalam kebudayaan diuraikan dengan seksama pada taraf filsafat.⁷⁰

c. Kesosialan

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat lain. selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.⁷¹

Kesosialan sebagai sifat, unsur, asas, dan alat demikian erat berhubungan dengan kebudayaan, sehingga hanya dapat dibedakan secara konseptual saja. Ini berlaku baik dalam pandangan statis maupun dinamis.

Secara statis kesosialan meliputi fungsi dalam institusi-institusi asasi sebagai keluarga monogam, masyarakat adil dan makmur, desa dan kota, bangsa dan negara. Manusia yang hidup berdasarkan daya kodrat yang harus dikembangkan menjadi pembawa nilai terhadap orang lain. Setiap golongan sosial mencapai ikatan batin dalam menghayati nilai-nilai yang mewujudkan sebuah golongan sosial.

⁷⁰ J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. 40-42

⁷¹ Sumarto, "Budaya, Pemahaman, Dan Penerapannya 'Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi,'" *Literasiologi* 1 (2) (2019). 149-150

Sudah barang tentu bahwa sifat kesosialan berulang kali akan dibahas kembali dalam berbagai dimensi, bentuk. Cukuplah sekarang untuk membangkitkan minat akan fenomena sosial yang paling sentral, bila kita menguraikan tentang bahasa manusia. Bahasa itu merupakan komunikasi antar subjek, dialog yang sejati di mana pemakai bahasa dan pendengar/pembaca merupakan kesatuan sosial sebagai syarat mutlak bagi adanya bahasa. Memperkaya gambaran seseorang tentang dunia melalui pengetahuan bahasa-bahasa sekaligus memaparkan kebudayaan dengan segala kekayaannya. Dengan tepat dan singkat dinyatakan oleh peribahasa Arab: *kuli lisani bin 'ihsan*, yang berarti makin banyak bahasa dikuasai oleh seseorang makin banyaklah dia menjadi manusia.⁷²

d. Ekonomi

Ekonomi dalam rangka kebudayaan, meliputi pola kelakuan dan lembaga-lembaga yang melaksanakannya dalam bidang produksi, dan konsumsi keperluan-keperluan hidup, serta pelayanannya. Seperti teknik, ekonomi pun bersifat ambivalen dan merugikan, bila tujuan yang dikejar tidak mengindahkan nilai-nilai budaya. Lapangan ekonomi lazimnya dibagi dalam tiga sektor, dan prosentase tenaga manusia yang bergerak dalam masing-masing sektor mencerminkan dengan cukup baik corak sesuatu kebudayaan dan orientasi pokoknya.

Sektor primer mencurahkan tenaga ekstraksi, yaitu menghasilkan bahan mentah dari alam bumi dan dari kehidupan di bumi, laut, dan angkasa. Pekerjaan ekstraksi terdiri atas pertambangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor sekunder mengolah bahan mentah yang diproduksi dalam sektor primer dan meliputi industri, kerajinan, dan pembangunan. Keduanya menuntut kerja tangan. Sektor tersier meliputi segala macam pelayanan kepada masyarakat. Secara optimal terdiri dari “*six services standard*”, yaitu pencaharian, distribusi dan komunikasi,

⁷² J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. 42-44

hukum dan keamanan, pendidikan dan perguruan, kesehatan, kesenian dan hiburan.

Dalam perjalanan sejarah tampaklah pergeseran terus-menerus dari sektor pertama sektor kedua dan sektor ketiga. Sekarang lebih dari 100.000 patent (hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi⁷³) untuk penemuan baru didaftarkan setiap tahun. Adalah tugas ilmu ekonomi untuk menyampaikan penemuan-penemuan itu pada tempat diperlukannya secara seimbang, serta tugas filsafat ekonomi untuk mempertimbangkan nilainya bagi manusia secara total.

e. Kesenian

Kesenian, keindahan, estetika, mewujudkan nilai rasa dalam arti luas dan wajib diwakili dalam kebudayaan lengkap. Kedwisatuan manusia yang terdiri atas budi dan badan tak dapat mengungkapkan pengalamannya secara memadai dengan akal murni saja. Rasa mempunyai kepekaan terhadap kenyataan yang tidak ditemukan oleh akal. Kesenian selalu melukiskan sebuah unsur atau aspek alam kodrat ditambah tanggapan atau pengolahan manusia. Tamasya alam menjadi indah oleh anggapan rasa estetis. Bahan alam dihias bergaya indah oleh penciptaan budi dan rasa sampai memuaskan daya tangkap manusia. Yang indah didefinisikan sebagai apa yang ketika dilihat atau didengar, dinilai sebagai baik. Keindahan membawa serta ekspansi rasa hidup dan kesadaran diri sebagai bagian dalam keseluruhan. Sifat sosial dari kesenian meratakan pengalaman dan perasaan dari seorang seniman kepada orang lain yang berkat kesenian memanusiation diri lebih sempurna.

Banyak kecenderungan insani dapat menerima nilai indah. Sedemikian itu dibedakan antara seni rupa (*plastic arts*) sebagai seni lukis, seni pahat, seni bangunan, dan seni grafis (seni gambar cetak kaligrafi), seni suara dan seni tari,

⁷³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten," n.d., jdih.kemenkeu.go.id.

seni sastra dan dramatik. Kriteria filsafat untuk apresiasi seni secara umum dirumuskan sebagai kesesuaian setepat mungkin antara unsur ideo-plastik dan fisio-plastik, artinya objek kesenian semakin indah sanggup mengekspresikan secara serupa (fisioplastik) visi atau pemandangan orisinal mengenai suatu nilai (ideoplastik).⁷⁴

f. Agama

Agama didaftarkan oleh sosiologi dan antropologi deskriptif di antara unsur-unsur kebudayaan dan dipelajarinya sebuah kategori insani semata-mata. Pendapat itu tidak dibenarkan oleh filsafat kebudayaan. Agama sebagai keyakinan hidup rohani pemeluknya, baik perseorangan maupun maupun sebagai jemaat, adalah jawab manusia kepada panggilan ilahi di dalam alam dan rahmat. Keyakinan itu memuat iman, sikap sembah, rasa hormat, rasa tobat dan syukur yang dianugerahkan tuhan kepada manusia. Itulah bukan hasil dari usaha manusia, tetapi mengatasi kemampuannya. Keyakinan hidup yang bersifat eksistensial itu menyatakan diri dalam iman serta amal, menyempurnakan seluruh kelakuan manusia dan sebenarnya menghasilkan nilai-nilai. Tetapi justru karena sebab memadai dari nilai-nilai itu adalah karya tuhan, nilai-nilai agama tidak dapat disetarafkan dengan karya-karya kebudayaan, tak dapat ditambahkan kepada jumlah unsur-unsur kebudayaan lain, melainkan merupakan makna segala unsur. Sebab memadai di atas itu berarti bahwa dalam realisasi nilai-nilai agama, tuhan bukan sekedar pencipta (*causa prima*) atau pemberi *praemotio physica* (*tawfiq*), melainkan Dia yang memberi hidup baru adikodrati sebagai asas-asas nilai-nilai itu, memang tidak tanpa kerjasama manusia. Menetapkan cara-cara bagaimana tuhan menciptakan nilai-nilai adikodrati melalui wahyu kosmis dan wahyu sabda dan saluran-saluran-Nya itulah masuk tugas theologi, bukan filsafat.

⁷⁴ J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. 44-47

Dalam agama sebagai sistem objektif. Yang terdiri dari badan ajaran (fasal-fasal iman), peraturan (moral) dan upacara-upacara (ibadat) yang menjawab kepada tuntutan zaman itu, banyaklah terdapat unsur-unsur kebudayaan. Kultur, katanya menjadi kesaksian aktual, bila dijiwai oleh kultur yang aktual. Sebaliknya banyak prestasi yang dicapai dalam bidang kebudayaan tak pernah akan terjadi seumpamanya tidak diilhami oleh jiwa agama.

Alam dunia dalam zaman ini, atau *saeculum* dalam kedua artinya adalah lapangan khusus kerja kebudayaan. Alam dunia ini adalah substrat dan alat serta situasi bagi kegiatan budaya. Alam dunia merupakan keseluruhan dinamis dan kesatuan erat dari sebab-sebab dan nilai potensial dalam dirinya sendiri dan dalam arti itu bersifat otonom. Otonomi dunia itu adalah pada tahap terakhir seluruhnya bergantung pada tuhan juga dalam pertemuan antara kebebasan manusia dan kedaulatan tuhan.⁷⁵



⁷⁵ Ibid. 47-49

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fauzi Nurdin. *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Ade Afriansyah. “ANGKON ANAK SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN DI ADAT LAMPUNG TANJUNG DALOM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan),” 2021.
- Afandi, M. Chamalah, dan Wardani. *Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (2) (2014).
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Arina Alfiana, Ernah Dwi Cahyati, Sulaiman. “Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Skap Toleransi.” *Jurnal Studi Islam* 8 (2023): 1.
- Baharudin, M. *Dasar-Dasar Filsafat*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Cicik Novita. “Surat Ar-Rum Ayat 21, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Jodoh Manusia.” *tirto.id*, 2021. <https://tirto.id/surat-ar-rum-21-tentang-pernikahan-dan-ayat-al-quran-soal-jodoh-glWJ>.
- Clara Anggerwati. “Tidak Ada Masyarakat, Tidak Akan Ada Kebudayaan.” *claraanggerwati.blogspot.com*. Accessed March 13, 2022. <https://claraanggerwati.blogspot.com/2016/04/tidak-ada-masyarakat-tidak-akan-ada.html>.
- Deny Riana. *Jelajah Wisata Budaya Negeriku Provinsi Lampung*. Bandung: CV. Angkasa, 2019.
- Depdikbud. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Bandar Lampung, 1996.
- Dr. Himyari Yusuf, M.Hum. *Filsafat Kebudayaan Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*. Edited by Muhammad Nur M.Hum. Bandar Lampung: Harakindo

- Publishing, 2013.
- Dr. Karlina Supelli. *Filsafat [Di] Indonesia Manusia Dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Edi Susanto. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Egi. "Adat Masyarakat Lampung Pepadun." Malahayati.ac.id, 2015. <http://malahayati.ac.id/?p=15348>.
- Eka Sofia Agustina. "Pemakaian Bahasa Lampung Di Daerah Rajabasa." *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah Serta Pengajarannya* 6 (1) (2015).
- Ety Nur Inah. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan." *Al-Ta'dib* 6 (2013).
- Evariana BR Brahmana Christina Rochayanti dan M. Edy Susilo. "Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Tari Mbuah Page (Analisis Semiotika Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Tari Mbuah Page Pada Acara Adat Merdang-Merdem Di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo Sumatera Utara)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7 (1) (2014).
- Fadjrul Hakam Chozin. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Alpha Grafika, 1997.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitri Utama. "Piil Pesenggiri Dalam Masyarakat Lampung : Antara Instrumen Bina Damai Atau Dalih Kekerasan." *Journalbalitbangdalamampung* 7 (2019): 2.
- Gusti Yanti, Adelina Hasyim, Yunisca Normalisa. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENGANGKONAN DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PEPADUN." *Jurnal Kultur Demokrasi* 2 (2014).
- Hajaroh, Mami. "Paradigma, Pendekatan, Dan Metode Penelitian Fenomenologi." *Universitas Negeri Yogyakarta*, n.d.
- Halim, Abdul. "Pengenalan Pose Tari SigeH Pengunten Mnggunakan Metode Hiden Markov Model (HMM)." *Jurnal Pengenalan Tari SigeH Pengunten*, 2020.

Himmatun Ayat. *Bilyatimi*. Surabaya, 2016.

Imam Subqi. "Pati, Nilai-Nilai Sosial-Religius Dalam Tradisi Meron Di Masyarakat Gunung Kendeng Kabupaten." *Journal Of Social Studies* 1 (2) (2020).

Imamisme. "Negeri Sakti Lampung." scribd. Accessed September 28, 2022. <https://id.scribd.com/doc/242121495/Negeri-Sakti-Lampung>.

Inten Putri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa. "Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengankonan Pada Masyarakat Lampung Pepadun." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5 (2018).

Irvan Setiawan. "Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 2020. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>.

J.W.M. Bakker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984.

John M. Echols dan Hasan shadily. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Cet.29. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kementerian Agama RI. *Modul Konsep Tawassuth Tawazun Dan Tasamuh*. Edisi Revi. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023.

Khairuzzadhi, Fadly. "PENGANGKONAN DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)," 2015, 86.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.

Lukman Hakim Saifuddin. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019.

- M. Quraish Shihab. *Washatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019.
- M. Supartono Widyosiswoyo. *Ilmu Budaya Dasar*. Edisi Revi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, 2011.
- Moh. Nur Hakim. *“Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Mursalim. “Doa Dalam Pespektif Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Ulum* 11 (1) (2011).
- Musleh Pengikhan Ulangan. *Pepancokh: Pidato Adat Pengukuhan Gelar*. Lampung: Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2021.
- Naning Wardani. “Menjaga Silaturahmi Dalam Islam.” Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, 2023.
[https://perpustakaan.uad.ac.id/menjaga-silaturahmi-dalam-islam/#:~:text=Silaturahmi memiliki nilai pahala yang, maka sambunghlah tali silaturahmi.](https://perpustakaan.uad.ac.id/menjaga-silaturahmi-dalam-islam/#:~:text=Silaturahmi%20memiliki%20nilai%20pahala%20yang%20maka%20sambunghlah%20tali%20silaturahmi.)”
- Nur, Syam. “Islam Pesisir.” *LKis*, 2005, 83–120.
- Prasetya Irawan. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA LAN, 1999.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten,” n.d. jdih.kemenkeu.go.id.
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Revisi 200. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- pusat bahasa departemen pendidikan nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putu Utama. “Strategi Budaya Pencagaran Bahasa Daerah Nusantara,” n.d.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Cet.10.

- Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Rina Devianty. "Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan." *Jurnal Tarbiyah* 24 (2) (2017).
- Ritonga, parlaungan dkk. *Bahasa Indonesia Praktis*. Medan: Bartong Jaya, 2012.
- Salim Said Dulay, Adinda Suciyandhani, Sopan Sofian, Juli Julaiha, Ardiyansyah. "Pengenalan Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (5) (2023).
- Sayuti Ibrahim. *Buku Handak II Mengenal Adat Lampung*. Lampung, Indonesia: Gunung Pesagi, 1995.
- Sendi Pratama. *MAKNA SIMBOLIK DALAM PROSES PEMBERIAN GELAR ADAT LAMPUNG PEPADUN (Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITA ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG*, 2020.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sudjana, Nana. *Penelitian Dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1990.
- Sumarto. "Budaya, Pemahaman, Dan Penerapannya 'Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi.'" *Literasiologi* 1 (2) (2019).
- Sutrisno, Hadi. *Metodelogiresearch*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1995.
- Syafie. *Pengantar Filsafat*. Bandung: Inu Kencana, 2010.
- Tantizul. "Moderasi Beragama." Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga, 2022. <https://purbalingga.kemenag.go.id/moderasi-beragama/#>.

Thamrin, H. “Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan.”
Kutubkhanah 16(1) (2013).

Tim Penulis FKUB. *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*.
Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2009.



Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukrame 1 Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

Nomor : B. SK / UN.16 /DU.1/PP.009.7/04/2023 05 April 2023
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Desa Negri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan , Kabupaten Pesawaran.

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Junita Meliana/ 1831010129
Jurusan : Aqidah Filsafat Islam
Judul Skripsi : Moderasi Dalam Tradisi Seangkonan Pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi Di Desa Negri Sakti Kabupaten Peswaran)

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian Di Desa Negri Sakti Kecamatan Gedong Tataan- Pesawaran.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga




Suhandi

Tembusan :


Ketua Prodi Aqidah Filsafat Isl

Lampiran 2 Teks Buku Pekhitanan Tatkala Gekwok Hajat Secara Adat

LEMBAGA ADAT PITU NGETIYUH



**BUKU PEKHINGATAN
TATKALA GEKHOK HAJAT SECAKHA ADAT
(NGEJUK KHIK NGAKUK MULI)**



***M. SALEH (PUNGUT)**
**ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL
BUAI NYUKHANG LEBUH BALAK (SERIMENANTI)**

***NASUTION**
**ADOK PENGIKHAN PIMPINAN
BUAI MANIK (NEGERI AMPAI-NEGERI SAKTI)**

***HANIZAR**
**ADOK SUNTAN PUHUN
BUAI PEMUKA SENIMA KHULUNG PELABUHAN
(SERIMENANTI)**

DI TIYUH : SERIMENANTI
DESA : NEGERI SAKTI
KECAMATAN : GEDONG TATAAN
KABUPATEN : PESAWARAN
PROVINSI : LAMPUNG

KHANI MINGGU
TANGGAL 26 BULAN FEBRUARI TH 2023 M
TANGGAL 6 BULAN KHUWAH TH 1444 H

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

ASSALAMUALAIKUM WR WB.

TIYUH SERIMENANTI BATANG HAKHI WAI KHATAI MEKHA WAI SEMAH DESA NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG.

DIPUTIKA KHANI MINGGU TANGGAL 26 BULAN FEBRUARI TH 2023 M, PUBAKHONG JAMA TANGGAL 6 BULAN KHUWAH TH 1444 H.

SIJI BUK PEKHINGATAN SEKHTA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DIPUTIKA GEKHOK HAJAT SECAKHA ADAT: ARIFIN ADOK PAKSI YANG SUNTAN, FAHRUDDIN ADOK KANJANG SUNTAN MEGO SAKTI, DEDI HERMAWAN ADOK PENGIKHAN MUPUN, HUSUS NI M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI BUI NYUKHANG LEBUH BALAK SAI WAT DI TIYUH SERIMENANTI, MUKHAH DI GEKHOK HAJAT HASANUDIN ADOK PENGIKHAN INDRA, HARDIANSYAH ADOK SUNTAN ULANGAN, ISRONI ADOK SUNTAN BUANA, HUSUS NI NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN TIYAN SANGA MUWAKHI BUI MANIK SAI WAT DI TIYUH NEGERI AMPAI-NEGERI SAKTI, KHESAN MUNIH TUJU DI GEKHOK HAJAT : HENDRI DUNAN ADOK PAKSI MAKHGA, HASPANI ADOK PENGIKHAN BANDAKH, HENDAR IBRAHIM ADOK KHATU BUNGSU, HUSUS NI HANIZAR ADOK SUNTAN PUHUN TIYAN SANGA MUWAKHI, BUI PEMUKA SENIMA KHULUNG PELABUHAN SAI WAT DI TIYUH SERIMENANTI, SUPAYA DIPANDAI JAMA SANAK-SANAK DEMUKHI.

PASAL SAI (1) SATU.....

GEKHOK HAJAT M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI DI PUTIKA SII SAI DIPASALKON ULAH BEBAI ANAK MULI SAI GEKHAL NI " PUTRI NILASARI " SAI DIAKUK MEKHANAI SAI GEKHAL NI "M. FAISAL PERDANA" BIN HARJONO SAI ANJAK GANG TERONG KEMILING BANDAR LAMPUNG.

SETEKHUS NI DI PUTIKA SII JUGA SAI LEBIH MENA BAGI NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN TIYAN SANGA MUWAKHI NAMPAKON KHIYAL NGEHAGUK PENYIMBANG BIDANG SUKU TIYUH SERIMENANTI, SAI BAHASA NI HAGA NUMPANG BUHAJAT ATAWA BUGEKHOK DI TIYUH SERIMENANTI, BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 24 KHIYAL BULANJA NI Rp. 48.000,-

SETEKHUS NI DIWAKTU SII JUGA BAGI NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN TIYAN SANGA MUWAKHI, NEKHANGKON SEKHTA NGEGEKHOKKON BAHWA SANI WAT MEKHANAI SAI GEKHAL NI "M. FAISAL PERDANA" BIN HARJONO SUDI JENO KAK MENGAKUI NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN JADI HULUN TUHA ADAT NI, KAK KHENA MUNIH BAGI NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN KAK MENGAKUI "M. FAISAL PERDANA" BIN HARJONO JADI ANAK ADAT NI.

YA WAT NI DI WAKTU SII JUGA TEKHUS DI SAKHIHKON TIYAN YA DIPESOLKON TIYAN KERBAU MAMPANGAN KHUWA (2) SAI KHEGA NI 8 KHIYAL DELOM SAI NI BULANJA NI Rp. 32.000,- LAJU DI TUTUGI TIYAN PENEKHANGAN NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 4 KHIYAL BULANJA NI Rp. 8.000,-

SETEKHUS NI MEKHANAI SAI GEKHAL NI M. FAISAL PERDANA SUDI JENO LAJU DITEMUKON TIYAN JAMA MULI SAI GEKHAL NI "PUTRI NILASARI" BINTI M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL SAI WAT DI TIYUH SERIMENANTI.

SETEKHUS NI UKHUSAN NGEJUK KHIK NGAKUK MULI SII ATAS KESEPAKATAN TIYAN KHUWA TENGON PUJAMA, YA WAT NI DIGIYAKKON TIYAN SECAKHA PAKHIS PINSAN TUJU DI JENGANAN M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI, SEKHTA TEKHUS DIKHUSAIKON TIYAN MINTAKH ANJAK SAI BUNYI NI NGANTAK SALAH MAKAI KHIYAL SAI JUMLAH NI 66 KHIYAL BULANJA NI Rp. 132.000,- KHENA MUNIH DI UKHUSAN PENGANGKONAN NI MAKAI KHIYAL SAI JUMLAH NI 12 KHIYAL BULANJA NI Rp. 24.000,- NGEHAGUK NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN TIYAN SANGA MUWAKHI KAK KHADU KHUSAI.

PASAL KHUWA (2) DUA

SETEKHUS NI DIWAKTU SII JUGA BAGI TIYAN SAI BEBAI ANAK MULI TUJU DI M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI TEKHUS BUGIYAK BUHAJAT NYAMBUK MENGIYAN SUJUD LAJU NGEPEKHADUI DAU SECAKHA KEKHING-KEKHINGAN, YA DI KHUNAI TIYAN MAKAI KHIYAL SEKHTA TEKHUS DICACAKKON TIYAN AMAI SEKHTA ADOK DIANAK MENGIYAN TIYAN SINA JENO MINTAKH ANJAK BATANGAN LAJU DI LEBU KHENA MUNIH DI KELAMA NI.

ANJAK BATANGAN

TUJU DI : M. FAISAL PERDANA
AMAI NI : AMAI KHATU
ADOK NI : KHATU PERDANA

JEJULUK DI "PUTRI NILASARI" : KHATU PUTRI

SELANJUT NI SAI KHUPA PEDATONG NGEPEKHADUI DAU :

1. JUADAH 12 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 24.000,-
2. JUADAH HEPAK DAU 6 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 12.000,-
3. UKHAI CAMBAI SANGA TALAM BULANJA NI	Rp. 24.000,-
4. GANGSA PEKHUNGGU SANGA TALAM, BULANJA NI	Rp. 24.000,-
5. PEDATONG KAMBING NI	Rp. 12.000,-
6. GALANG SILA NI	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	=Rp. 102.000,-

PEDATONG MENGIYAN SUJUD :

1. JUADAH 24 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 48.000,-
2. LEBU KELAMA 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
3. LEBAI SETEKHI 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
4. MULI MEKHANAI 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
5. KILU SUKA 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
6. UKHAI CAMBAI SANGA TALAM BULANJA NI	Rp. 24.000,-
7. PEDATONG KAMBING NI	Rp. 12.000,-
8. PENGAJIN NI	<u>Rp. 24.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 124.000,-

JADI JUMLAH KHUNA – KHUNA NGEPEKHADUI DAU SEKHTA SUJUD NI Rp. 226.000,- (KHUWA KHATUS KHUWA NGEPUKUH ENAM KHIBU KHUPIAH)

PASAL ULAH NYACAKKON AMAI ADOK SII YA DIJUK TIYAN SAKHIH NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 6 KHIYAL BULANJA NI Rp. 12.000,-

PASAL TELU (3) TIGA

SETEKHUS NI DI WAKTU SII JUGA BAGI TIYAN SAI BUAKUK MULI ATAWA ANAK MANTU, TUJU DI NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN TIYAN SANGA MUWAKHI TEKHUS BUGIYAK BUHAJAT MUNIH SAI NGENYATAKON HENGUK GEKHING TIYAN DI ANAK MANTU KHENA MUNIH DI ANAK TIYAN SAI KHAGAH, YA WAT NI DIGEGIYAKKON TIYAN DIWAI NGEKUKHUK TUKHUN MANDI BASKAKHI MAK BULELAKUN CUMAN WAT NI DELOM KONSEP BUGAWOH, SEKHTA TEKHUS DI CACAKKON TIYAN INI SEKHTA ADOK TUJU SAI BAI, ADOK DI SAI KHAGAH MINTAKH ANJAK BATANGAN LAJU DI LEBU KHENA MUNIH DI KELAMA NI.

ANJAK BATANGAN

TUJU SAI BAI : "PUTRI NILASARI"

INI NI : INI

ADOK NI :

TUJU DI SAI KHAGAH "M. FAISAL PERDANA"

ADOK NI :

SETEKHUS NI PASAL ULAH DIWAI NGEKUKHUK TUKHUN MANDI YA DIPESOLKON TIYAN KERBAU MAMPANGAN PAK (4) SAI KHUWA KHEGA NI 40 KHIYAL DELOM SAI NI BULANJA NI Rp. 160.000,- SAI KHUWA KHEGA NI 20 KHIYAL DELOM SAI NI BULANJA NI Rp. 80.000,- LAJU DI TUTUGI TIYAN PENEKHANGAN NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 4 KHIYAL BULANJA NI Rp. 8.000,-

PASAL ULAH DANDAN PAKAIAN NI ULAH YA MAK TIPAKAI YA WAT NI KAK DI KHUNAI TIYAN MAKAI KHIYAL SAI JUMLAH NI 30 KHIYAL BULANJA NI Rp. 60.000,-

PASAL ULAH NYACAKKON INI ADOK SIJI YA DI JUK TIYAN SAKHIH NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 6 KHIYAL BULANJA NI Rp. 12.000,-

PASAL PAK (4) EMPAT

SETEKHUS NI DI WAKTU SIJI JUGA BAGI M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI TEKHUS MUNIH NGEKHUSAIKON ANAK TIYAN SAI GEKHAL NI "RUDI ARDIANSYAH" SAI KAK SAKA BEKHUMAH TANGGA , BASKAKHI AMPAI PUTIKA HAJAT SIJI YA TITUTUKKON NGEKHUSAIKON SINGKOK SIKHOK DI UKHUSAN ADAT NI SAI KAK DIPAKAI KHAM SAI KHAMIK.

SEREKHUS NI DI PUTIKA SIJI JUGA ANAK TIYAN KHUMPOK SAI GEKHAL NI "RUDI ARDIANSYAH" BUAKUK MULI SAI GEKHAL NI "WULAN HIKMAH PRATIWI" BINTI HERIYANTO SAI ANJAK CIKANENG DESA JATI UNGU TANGERANG.

SELANJUT NI DIWAKTU SIJI JUGA SAI LEBIH MENA NI BAGI HENDRI DUNAN ADOK PAKSI MAKHGA, HASPANI ADOK PENGIKHAN BANDAKH, HENDAR IBRAHIM ADOK KHATU BUNGSU, HUSUS NI HANIZAR ADOK SUNTAN PUHUN TIYAN SANGA MUWAKHI, BUAI PEMUKA SENIMA KHULUNG PELABUHAN SAI WAT DI TIYUH SRIMENANTI, MUPANDAI, NEKHANGKON SEKHTA NGEGEKHOKKON, BAHWA WAT MULI SAI GEKHAL NI "WULAN HIKMAH PRATIWI" BINTI HERIYANTO, KAK MENGAKUI HANIZAR ADOK SUNTAN PUHUN JADI HULUN TUHA ADAT NI, KAK KHENA MUNIH BAGI HANIZAR ADOK SUNTAN PUHUN KAK MENGAKUI "WULAN HIKMAH PRATIWI" BINTI HERIYANTO SUDI JENO JADI ANAK ADAT NI.

YA WAT NI DI WAKTU SIJI JUGA TEKHUS DISAKHIHKON TIYAN YA DIPESOLKON TIYAN KERBAU MAMPANGAN KHUWA (2) SAI KHEGA NI 8 KHIYAL BULANJA NI Rp. 32.000,- LAJU DITUTUGI TIYAN PENEKHANGAN NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 4 KHIYAL BULANJA NI Rp. 8.000,-

SELANJUT NI MULI SAI GEKHAL NI "WULAN HIKMAH PRATIWI" SUDI JENO LAJU DITEMUKON TIYAN JAIMA MEKHANAI SAI GEKHAL NI "RUDI ARDIANSYAH" BIN M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL SAI WAT DI TIYUH SERIMENANTI.

SETEKHUS NI UKHUSAN NGEJUK KHIK NGAKUK MULI SIJI ATAS KESEPAKATAN TIYAN KHUWA TENGON PUJAMA, YA WAT NI DIGIYAKKON TIYAN SECAKHA PAKHIS PINSAN DI PUTIKA HAJAT SIJI TUJU DIJENGANAN M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI, SEKHTA TEKHUS DIKHUSAIKON TIYAN MINTAKH ANJAK SAI BUNYI NI NGANTAK SALAH MAKAI KHIYAL SAI JUMLAH NI 66 KHIYAL BULANJA NI Rp. 132.000,- KHENA MUNIH DI UKHUSAN PENGANGKONAN NI MAKAI KHIYAL SAI JUMLAH NI 12 KHIYAL BULANJA NI Rp. 24.000,- NGEHAGUK HANIZAR ADOK SUNTAN PUHUN TIYAN SANGA MUWAKHI KAK KHADU KHUSAI.

PASAL LIMA (5) LIMA

SETEKHUS NI DIPUTIKA SIJI JUGA BAGI TIYAN SAI BEBAI ANAK MULI TUJU DI SUNTAN PUHUN TIYAN SANGA MUWAKHI TEKHUS BUGIYAK BUHAJAT NYAMBUK MENGIYAN SUJUD LAJU NGEPEKHADUI DAU SECAKHA KEKHING-KEKHINGAN YA DIKHUNAI TIYAN MAKAI KHIYAL SEKHTA TEKHUS DICACAKKON TIYAN AMAI SEKHTA ADOK DI ANAK MENGIYAN TIYAN SINA JENO MINTAKH ANJAK BATANGAN LAJU DI LEBU KHENA MUNIH DI KELAMA NI.

ANJAK BATANGAN

TUJU DI ANAK MENGIYAN TIYAN SAI GEKHAL NI " RUDI ARDIANSYAH "

AMAI NI : AMAI PENGIKHAN

ADOK NI : PENGIKHAN UTAMA

JEJULUK DI "WULAN HIKMAH PRATIWI : PENGIKHAN HIKMAH

SELANJUT NI SAI KHUPA PEDATONG NGEPEKHADUI DAU :

1. JUADAH 12 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 24.000,-
2. JUADAH HEPAK DAU 6 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 12.000,-
3. UKHAI CAMBAI SANGA TALAM BULANJA NI	Rp. 24.000,-
4. GANGSA PEKHUNGGU SANGA TALAM, BULANJA NI	Rp. 24.000,-
5. PEDATONG KAMBING NI	Rp. 12.000,-
6. GALANG SILA NI	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	=Rp. 102.000,-

PEDATONG MENGIYAN SUJUD :

1. JUADAH 24 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 48.000,-
2. LEBU KELAMA 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
3. LEBAI SETEKHI 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
4. MULI MEKHANAI 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
5. KILU SUKA 2 NGEBATA BULANJA NI	Rp. 4.000,-
6. UKHAI CAMBAI SANGA TALAM BULANJA NI	Rp. 24.000,-
7. PEDATONG KAMBING NI	Rp. 12.000,-
8. PENGAJIN NI	<u>Rp. 24.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 124.000,-

JADI JUMLAH KHUNA – KHUNA NGEPEKHADUI DAU SEKHTA SUJUD NI Rp. 226.000,- (KHUWA KHATUS KHUWA NGEPELUH ENAM KHIBU KHUPIAH)

PASAL ULAH NGAMAI NGADOK SIJI YA DIJUK TIYAN SAKHIH NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 6 KHIYAL BULANJA NI Rp. 12.000,-

PASAL ENOM (6) ENAM

SELANSAKH NI ANJAK SINA DIPUTIKA SIJI JUGA BAGI TIYAN SAI BUAKUK MULI ATAWA ANAK MANTU TUJU DI M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI TEKHUS BUHAJAT MUNIH SAI NGENYATAKON HENGUK GEKHING TIYAN DI ANAK MANTU KHENA MUNIH DI ANAK TIYAN SAI KHAGAH, YA WAT NI DIGEGIYAKKON TIYAN DIWAI NGEKUKHUK TUKHUN MANDI SAI TITUTUKKON DI PUTIKA HAJAT SIJI, BASKAKHI MAK BULELAKUN CUMAN WAT NI DELOM KONSEP BUGAWOH, SEKHTA TEKHUS DICACAKKON TIYAN INI SEKHTA ADOK TUJU SAI BAI ADOK DI SAI KHAGAH, MINTAKH ANJAK BATANGAN LAJU DI LEBU KHENA MUNIH DI KELAMA NI.

ANJAK BATANGAN

TUJU SAI BAI : "WULAN HIKMAH PRATIWI
INI NI : INI.....

ADOK NI :

TUJU SAI KHAGAH : "RUDI ARDIANSYAH"

ADOK NI :

SETEKHUS NI PASAL ULAH DIWAI NGEKUKHUK TUKHUN MANDI YA TITUTUKKON DI PUTIKA SIJI, YA DIPESOLKON TIYAN KERBAU MAMPANGAN PAK (4) BANDONG SAI KHEGA NI 12 KHIYAL DELOM SAI NI BULANJA NI Rp. 96.000,- LAJU DITUTUGI TIYAN PENEKHANGAN NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 4 KHIYAL BULANJA NI Rp. 8.000,-

PASAL ULAH NGINI NGADOK SIJI YA DI JUK TIYAN SAKHIH NI BEKHUPA KHIYAL SAI JUMLAH NI 6 KHIYAL BULANJA NI Rp. 12.000,-

SETEKHUS NI KANTU MAK NYAMAN DIA WAT SAYUK KUKHANG NI DI BUNYI KONSEP SIJI BAHASA KILU MAHAP NGALIMPUKHA SAI NAYAH-NAYAH NI JAMA KUTI KHUMPOK PENYIMBANG BIDANG SUKU SAI TITENGAN DI PUTIKA SIJI, YA WAT NI KAK DIKHUNAI TIYAN MAKAI KHIYAL SAI JUMLAH NI 3 KHIYAL BULANJA NI Rp. 6.000,-

SINALAH BUNYI GEKHOK HAJAT M. SALEH (PUNGUT) ADOK PENGIKHAN KHAJA ASAL TIYAN SANGA MUWAKHI, MUKHAH DI GEKHOK HAJAT NASUTION ADOK PENGIKHAN PIMPINAN TIYAN SANGA MUWAKHI, KHESAN MUNIH TUJU DI GEKHOK HAJAT HANIZAR ADOK SUNTAN PUHUN TIYAN SANGA PUWAKHI, ATAS PENYELOK SEKHTA PEKHATIAN KUTI KHUMPOK SIKAM NGUCAPKON LAMON-LAMON TEKHIMA KASIH.....

WASSALAMUALAIKUM WR WB.

@@@@@@@@@@@@@ HD / PM 26022023 @@@@@@@@@@@@@@

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Tradisi <i>pengangkongan</i>	1. Pelaksanaan <i>pengangkongan</i> 2. Tujuan <i>pengangkongan</i> 3. Kedudukan masyarakat yang telah <i>diangkon</i>	a. Apa itu tradisi <i>pengangkongan</i> serta tujuan dari tradisi tersebut dalam pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti? b. Bagaimana proses pelaksanaan <i>pengangkongan</i> dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti ? c. Bagaimana kedudukan seseorang yang telah <i>diangkon</i> di desa Negeri Sakti ? d. Apa saja akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan <i>pengangkongan</i> dalam pernikahannya dengan seseorang yang bersuku lain selain Lampung?
2	Filsafat kebudayaan (unsur kebudayaan)	1. Ilmu pengetahuan 2. Teknologi 3. Kesosialan	a. Mayoritas masyarakat Lampung menganut agama Islam termasuk di desa Negeri Sakti. Artinya nilai-nilai Islam memiliki arti penting

		<p>4. Ekonomi</p> <p>5. Kesenian</p> <p>6. Agama</p>	<p>bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam. Adakah nilai-nilai keislaman yang terdapat pada tradisi <i>pengankonan</i> ataupun dalam pernikahan adat Lampung Pepadun?</p> <p>b. Teknologi dapat dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh diberbagai bidang kehidupan manusia. Apakah kemajuan teknologi tersebut juga berpengaruh terhadap tradisi <i>pengankonan</i> atau pernikahan pada masyarakat adat Lampung?</p> <p>c. Pelaksanaan <i>pengankonan</i> dalam pernikahan adat Lampung merupakan suatu tradisi Lampung, dalam sebuah tradisi juga tidak terlepas dari unsur kesenian. Apa saja unsur kesenian yang terdapat pada tahapan upacara adat tersebut?</p>
--	--	--	--

3.	Indikator moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen kebangsaan 2. Toleransi 3. Anti-kekerasan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana bentuk menghargai serta menghormati yang ditunjukkan kepada pihak keluarga yang bersuku lain, lalu apa peran dari keluarga yang bersuku lain di dalam tradisi tersebut? b. Adakah peran keluarga anda sebagai pihak keluarga yang berasal dari luar suku Lampung dalam rangkaian adat pernikahan adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti?
4.	Nilai kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai gotong royong 2. Nilai religius 3. Seni dan budaya 4. Bahasa 5. Tradisi lokal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Apa saja kegiatan gotong-royong atau saling bantu-membantu antar masyarakat yang dapat dilihat dalam serangkaian acara tradisi <i>pengankonan</i> ini dalam pernikahan beda suku secara adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti? b. Mayoritas masyarakat Lampung menganut agama Islam termasuk di desa Negeri Sakti. Artinya nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung

			<p>memeluk agama Islam. Adakah nilai-nilai keislaman yang terdapat pada tradisi <i>pengankonan</i> ataupun dalam pernikahan adat Lampung Pepadun?</p> <p>c. Penggunaan bahasa di dalam tradisi <i>pengankonan</i> pada pernikahan beda suku secara adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti menggunakan bahasa Lampung dalam seluruh rangkaian acara adatnya, atau di kombinasikan dengan bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa suku lain dari pihak yang <i>diangkon</i>?</p> <p>d. Pelaksanaan <i>pengankonan</i> dalam pernikahan adat Lampung merupakan suatu tradisi Lampung, dalam sebuah tradisi juga tidak terlepas dari unsur kesenian. Apa saja unsur kesenian yang terdapat pada tahapan upacara adat tersebut?</p>
--	--	--	--

JUDUL PENELITIAN
MODERASI DALAM TRADISI *PENGANGKONAN* PADA
MASYARAKAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
FILSAFAT KEBUDAYAAN (STUDI DI DESA NEGERI SAKTI
KABUPATEN PESAWARAN)

Peneliti : Junita Meliana
Tempat Penelitian : Desa Negeri Sakti kecamatan Gedong
Tataan kabupaten Pesawaran
Dosen Pembimbing : 1. Muhammad Nur, M. Hum
2. Gesit Yudha M.I.P

Sumber Informan Utama Dalam Observasi dan Wawancara

Nama	Gelar	Posisi
Ashari Yakub	Batin Sempurna Jaya	Tokoh adat di desa Negeri Sakti (wakil ketua lembaga adat <i>pitu ngetiyuh</i>)
M. Saleh	Kiyai Khatu Penyimbang	Tokoh adat di desa Negeri Sakti (sekretaris lembaga adat <i>pitu ngetiyuh</i>)
Ayu Lidya	Puhunan Pengikhan	Salah satu masyarakat dari suku lain yang <i>diangkon</i> oleh masyarakat Lampung dalam pernikahannya.

**RESUME TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI DESA
NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Catatan Wawancara 1

Nama : Ashari Yakub
Posisi : Tokoh adat di desa Negeri Sakti
Hari/Tanggal : Sabtu/24 September 2022
Waktu : Jam 16.30 WIB

Pertanyaan 1 : Apa itu tradisi *pengangkonan* serta tujuan dari tradisi tersebut dalam pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti?

Jawaban : *Pengangkon* adalah pengangkatan anak dalam pernikahannya orang Lampung dengan suku lain seperti Jawa, Palembang, dan lain-lain semua suku selain Lampung. Calon pengantin yang bersuku lain diangkat menjadi anak terlebih dahulu oleh masyarakat Lampung Pepadun yang dipilih oleh pihak keluarga pengantin yang bersuku Lampung yang pastinya sudah dikenali dan dipercaya untuk dijadikan saudara atau besan adat, setelah pihak calon pengantin yang bersuku lain ini sudah memiliki bapak *angkon* atau orang tua *angkon* barulah bisa menikah dengan orang Lampung Pepadun dan sah secara adat. *Pengangkonan* secara umum dalam Lampung Pepadun dilakukan apabila orang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang berlainan suku dan juga berbeda *buay* (keturunan), namun masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti memiliki ketentuan tersendiri yaitu seseorang harus melakukan *ngangkon* diperuntukkan hanya pada orang yang berlainan suku dan untuk mereka yang menikah dengan orang Lampung yang tidak satu *buay* tidak diharuskan melakukan upacara *ngangkon*. Jadi pada zaman dulu di desa Negeri Sakti *pengangkon* juga dilakukan meskipun menikah dengan orang Lampung diluar suku Pepadun seperti Pesisir sekarang sudah ada keputusan kalau orang Lampung apapun itu meskipun berbeda *buay* tidak perlu lagi *diangkon*.

Ngangkong ini merupakan suatu usaha masyarakat Lampung serta para tokoh adat untuk mempertahankan adat istiadat dan tali kekerabatan agar tidak terputus meskipun sudah menikah dengan suku lain, juga supaya adat Pepadunya tetap ada di dalam suatu keluarga meskipun sudah bercampur dengan suku lain di dalam keluarganya. Nantinya orang yang telah *diangkong* ini diberi *adok*, dan di dalam masyarakat serta keluarga panggilannya bukan sudah nama lagi, tapi sudah pakai *adok* atau gelar. Gelar yang diberikan bukan hanya satu, ada *adok* yang diberikan oleh keluarga ibu, keluarga ayah, dan pihak sepupu. Jika menikah dengan suku lain tapi tidak *diangkong* berarti tidak boleh menikah menggunakan acara adat dan tidak dapat gelar baik perempuan maupun laki-laki. Tujuan *angkong* ini juga agar calon yang bersuku lain memiliki *kelama* adat.



**RESUME TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI DESA
NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Catatan Wawancara 2

Nama : Ashari Yakub
Posisi : Tokoh adat di desa Negeri Sakti
Hari/Tanggal : Sabtu/4 Maret 2023
Waktu : Jam 18.30 WIB

Pertanyaan 1 : Mayoritas masyarakat Lampung menganut agama Islam termasuk di desa Negeri Sakti. Artinya nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam. Adakah nilai-nilai keislaman yang terdapat pada tradisi *pengangkongan* ataupun dalam pernikahan adat Lampung Pepadun?

Jawaban : Masyarakat Lampung di desa Negeri Sakti mayoritas beragama Islam, bahkan semuanya beragama Islam. Jadi Kebudayaan Lampung dan agama Islam tidak dapat dipisahkan, seperti pada saat upacara pernikahan adat Lampung, dalam prosesnya tidak pernah lepas dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah swt, ceramah nasihat yang disampaikan oleh ustadz ataupun tokoh agama di desa Negeri Sakti, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh tokoh agama sekaligus tokoh adat di desa Negeri Sakti, kemudian ada juga sujud kepada orang tua sebagai bentuk bakti serta permintaan maaf. Selain itu juga terdapat nilai silaturahmi dalam hal ini, seperti pada saat melamar kedua belah pihak keluarga bertemu di satu tempat untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya, kemudian nilai Islam yang ada yaitu kegiatan saling bantu-membantu tolong-menolong mempersiapkan segala macam kebutuhan supaya acara berjalan lancar, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan kan merupakan salah satu ajaran dari Islam itu sendiri.

Pertanyaan 2 : Bagaimana proses pelaksanaan *pengangkongan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti ?

Jawaban : Dalam proses pelaksanaan *pengangkongan* dalam perkawinan beda suku Lampung Pepadun, pertama seorang yang berasal dari luar suku dicarikan terlebih dahulu calon bapak angkat oleh keluarga yang bersuku Lampung dengan syarat calon bapak angkat haruslah orang yang juga bersuku Lampung Pepadun meskipun berbeda desa maupun kabupaten, yang pastinya sudah dipercaya dan dekat dengan pihak keluarga yang bersuku Lampung, orangtua *angkon* juga harus memiliki anak yg sudah menikah baru setelah itu bisa *mengangkong* anak yang berasal dari suku lain, dan apabila calon orangtua *angkon* sudah menyetujui dan yang *diangkong* pun setuju maka dalam acara bidang suku serta *muakhian* bapak *angkon* wajib diikutsertakan dan diumumkan bahwa calon pengantin sudah memiliki orangtua *angkon*, baik pihak yang *diangkong* maupun yang *mengangkong* sudah saling setuju dan menerima. *Pengangkongan* diumumkan dimuka umum pada hari H hajat pernikahan bersamaan dengan acara adat dan juga diumumkannya penerununan *daw* atau uang adat.

Pertanyaan 3 : Apa saja akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan *pengangkongan* dalam pernikahannya dengan seseorang yang bersuku lain selain Lampung?

Jawaban : Akibat yang timbul jika tidak melaksanakan *pengangkongan* maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan secara prosesi adat, meskipun sah secara agama dan negara tapi tidak termasuk di dalam adat, juga tidak mendapatkan gelar Lampung, jadi setelah menikah nama panggilanya masih tetap nama bawaan lahir bukan gelar adatnya dan apabila adik atau kakak dari pasangan yang belum melaksanakan *ngangkong* hendak menikah maka tidak bisa melaksanakan pernikahan secara adat, maka dari itu anggota keluarga yg sudah menikah dan belum melaksanakan *ngangkong* bisa dilaksanakan

berbarengan dengan pernikahan salah satu dari anggota keluarganya, agar urusan dengan adatnya selesai dan anggota keluarga yang lain bisa menikah secara adat serta mendapatkan gelar adat yang sah oleh *perwatin* dan masyarakat adat. Untuk itu makanya penting peran orangtua disini untuk memeberikan pemahaman seputar *ngangkon* ini kepada anak-anak mereka agar tertanam di dalam diri mereka kecintaan terhadap adat kebudayaan Lampung, dan tidak keberatan untuk melaksanakan pernikahan secara adat dan *pengangkonan* jika menikah dengan seseorang bersuku lain.



**RESUME TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI DESA
NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Catatan Wawancara 3

Nama : M. Saleh
Posisi : Tokoh adat di desa Negeri Sakti
Hari/Tanggal : Jumat/21 Juni 2023
Waktu : Jam 16:20 WIB

Pertanyaan 1 : Apa itu *pengangkonan* dalam pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pepadun ?

Jawaban : *Pengangkonan* dalam Lampung Pepadun dilaksanakan apabila salah satu diantara keluarga (anak) mendapatkan jodoh yang berlainan suku diluar suku Lampung, seperti Jawa, Padang, dan lain sebagainya, dalam prosesi adatnya harus melaksanakan *pengangkonan* terlebih dahulu, apabila biaya belum cukup atau kurang mampu untuk menikah secara adat dan melaksanakan *pengangkonan* maka pernikahan bisa dilaksanakan secara nasional. *Pengangkonan* ini harus dilaksanakan tetapi untuk waktu pelaksanaannya tidak harus bertepatan dengan prosesi akad nikah bisa dilaksanakan lain waktu, atau bersamaan dengan pernikahan secara adat dari kakak atau adik kandung untuk menyelesaikan urusannya dengan adat, dan agar keaslian Lampung Pepadun di dalam keluarganya tersebut terus ada, karena jika menikah dengan suku lain dan tidak menyelesaikan urusan *angkon* maka akan berpenaruh kepada anggota keluarga yang lain, jika suatu saat mereka hendak menikah maka tidak bisa menikah secara adat karena ada salah satu anggota keluargayang belum selesai urusannya dengan adat. *Pengangkonan* dalam adat Lampung Pepadun memiliki definisi dan tujuan yang sama, hanya dalam pelaksanaan dan prosesnya memiliki perbedaan tergantung dari kesepakatan para tokoh adat.

Pertanyaan 2

: Bagaimana proses pelaksanaan *pengangkongan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti ?

Jawaban

: Seseorang yang ingin menikah dengan orang yang berlainan suku selain Lampung diangkat dulu oleh orang Lampung Pepadun yang telah ditunjuk atau dipilih oleh pihak keluarga sebagai bapak angkat yang pastinya sudah dikenal dan dipercaya untuk menjadi bapak angkat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan. Dalam prosesnya yang pertama yaitu acara bidang suku untuk memberitahukan kepada tokoh adat bahwa akan dilaksanakan pernikahan dengan suku lain dan sudah mendapatkan orang tua *angkon* setelah keluarga yang akan *mengangkong* mengetahui latar belakang yang akan *diangkong*, maka keluarga yang akan *mengangkong* tersebut memberitahukan kepada majelis *perwatin*, sekretaris adat dan *lid* adat (anggota adat) atas maksud dan tujuan untuk *mengangkong* dan meminta kepada sekretaris adat agar dibuatkan konsep *pengangkongan* atas keputusan *perwatin* dan ingin *mengangkong* dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang berkepentingan. kemudian mereka dikumpulkan dalam rapat *perwatin* di rumah yang bersangkutan acara tersebut bertujuan untuk pemberitahuan kepada seluruh keluarga dan sanak saudara perihal pernikahan dan *pengangkongan* yang akan dilaksanakan, serta mengumumkan orang tua *angkon* yang telah dipilih, dan mengajak keluarga serta saudara-saudara untuk menggiring pengantin bersama-sama (sujud). Selanjutnya setelah dibuatkan konsep oleh majelis *perwatin* selanjutnya dilakukan penurunan *daw* adat (uang adat) yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan *pengangkongan* yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan *pengangkongan*. Uang adat atau *daw* adat 1 *khiyalnya* Rp. 2.000, untuk jumlahnya sudah ada di teks pernikahan adat yg termasuk *pengangkongan* juga di dalamnya, untuk kelipatannya sesuai dengan

kesanggupan pihak keluarga yang punya hajat dan pastinya tidak memberatkan, untuk jumlah *daw* atau *khiyal* berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan para tokoh adat di masing-masing daerah, karena itu di tiap daerah nominalnya berbeda-beda meskipun sama-sama Pepadun. uang *khiyal* ini nantinya akan dibagi-bagi sesuai alokasinya masing-masing seperti *penyimbang* bidang suku kampung tersebut, *pedatong* atau oleh-oleh pengantin, dan untuk masyarakat adat. Dengan diterimanya syarat-syarat tersebut oleh majelis *perwatin* maka secara otomatis orang yang berasal dari luar suku Lampung tersebut telah sah menjadi warga adat Lampung Pepadun.

Pertanyaan 3 : Bagaimana kedudukan seseorang yang telah diangkon di desa Negeri Sakti ?

Jawaban : Antara untuk kedudukannya di dalam keluarga maupun masyarakat memiliki perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki *mekhanai* (bujang) yang *diangkon* di dalam keluarga dan di dalam adat akan menjadi kerabat dari keluarga yang telah *mengangkon*, apabila pada suatu saat orang tua atau ayah *angkon* dalam adat dari *mekhanai* tersebut meninggal dunia, dan anak kandung dari orangtua *angkonnya* masih bujang atau belum menikah maka anak kandungnya tersebut belum mempunyai hak untuk mengikuti berbagai prosesi acara dan menggantikan kedudukan orang tua kandungnya di dalam adat. Tapi yang berhak menggantikannya ialah anak *angkonnya* tersebut, yang berhak atas kedudukan orang tua tersebut. Karena anak yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun tersebut telah *diangkon* dan menyandang status anak *tuha* (anak tertua) di dalam keluarga tersebut. Sehingga berhak mengikuti upacara-upacara adat dan berhak hadir dalam undangan-undangan adat warga asli suku Lampung Pepadun karena dia sebelumnya telah melewati tahapan *pengangkonan* dan sah menjadi bagian dari masyarakat adat. Kalau untuk anak *angkon* perempuan sendiri kedudukannya

sama saja seperti anak perempuan pada umumnya menjadi anak perempuan dari orangtua *angkon*, anak perempuan yang telah *diangkon* ini disebut *mikhul* karena telah menikah atau dengan kata lain dia bukanlah seorang yang masih *muli* atau gadis lagi.

Pertanyaan 4 : Teknologi dapat dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Apakah kemajuan teknologi tersebut juga berpengaruh terhadap tradisi *pengankonan* atau pernikahan pada masyarakat adat Lampung?

Jawaban : Yang sangat berpengaruh yaitu teknologi listrik yang sangat membantu dan memudahkan, seperti pengeras suara, juga dalam kegiatan tulis menulis dalam membuat teks susunan acara adat salah satunya, kalau pada zaman dulu kan masih ditulis tangan, semakin kesini mulai berubah bertahap karena hadirnya teknologi perlahan menggunakan mesin ketik, lalu sampai sekarang sudah pakai labtop atau komputer lalu tinggal diprint atau fotocopy jadi lebih memudahkan dan juga mudah untuk dibacanya. kemajuan teknologi yang berdampak positif lainnya yaitu meningkatnya sektor ekonomi dahulu *ngantak salah* itu berupa alat senjata tajam khas Lampung seperti kris, linggis, dan lain-lain, seiring perkembangan zaman maka semua itu diuangkan dengan *khiyal* keliapatan Rp.2.000 hal tersebut juga sangat memudahkan masyarakat. Dampak positif dari teknologi yang berpengaruh juga dalam bentuk dokumentasi yang tadinya hanya dokumentasi foto-foto saja sekarang sudah bisa mengabadikan moment rangkaian pernikahan secara adat dengan video yang bisa dikenang dan ditonton oleh anak-anak kelak.

Pertanyaan 5 : Pelaksanaan *pengankonan* dalam pernikahan adat Lampung merupakan suatu tradisi Lampung, dalam sebuah tradisi juga tidak terlepas dari unsur kesenian.

Apa saja unsur kesenian yang terdapat pada tahapan upacara adat tersebut?

Jawaban : Ada beberapa unsur kesenian yang terdapat dipernikahan secara adat Lampung, seperti bunyi-bunyian musik pengiring khas kebudayaan Lampung kulintang atau biasa orang Lampung sebut *tabuh tala*. Setelah itu pada saat arak-arakan pengantin diiringi dengan pencak silat, kemudian juga pada saat pemberian gelar adat pengantin duduk di *kebung* (singgasana adat Lampung) pemberian gelar adat diiringi dengan penyampaian *pepancokh*, selain *pepancokh* ada lagi pembacaan pantun *setimbangan* atau *bubalas* pantun yang sampaikan oleh juru bicara kedua belah pihak keluarga, tidak hanya itu saja terdapat juga tari-tarian adat Lampung yang ditampilkan seperti *cangget bakha* sebelum pelaksanaan hajat, pada saat hajat ada tari *sigeh pengunten* yang umum ditampilkan.

Pertanyaan 6 : Bagaimana bentuk menghargai serta menghormati yang ditonjolkan kepada pihak keluarga yang bersuku lain, lalu apa peran dari keluarga yang bersuku lain di dalam tradisi tersebut?

Jawaban : Yang timbul dari masyarakat yaitu ketika ada salah satu masyarakat yang hendak melaksanakan hajat acara adat mereka saling membantu dan tolong menolong, salah satu hal sering bahkan wajib dilaksanakan di desa Negeri Sakti ialah kegiatan *nutu bumbu*, kegiatan *nutu bumbu* ini salah satu rangkaian kegiatan yang isinya saling membantu dan tolong-menolong dalam menyiapkan konsumsi untuk dihidangkan pada saat acara pernikahan maupun rangkaian adat lainnya, yang diikuti sertakan oleh keluarga, saudara, dan masyarakat sekitar, karena kembali lagi ke *sakai sambayan* yang dapat diartikan sebagai gotong royong, tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, sehingga tercipta saling mengisi dan saling mengerti antar sesama. Bahkan dalam pembagian uang *khiyal*, uang *khiyal* yang

dikeluarkan nantinya akan dibagikan untuk *pedatong* atau oleh-oleh pengantin, untuk masyarakat adat, dan juga untuk *penyimbang* bidang suku kampung tersebut, di dalam pembagiannya harus merata, semua yang bersangkutan kebagian harus adil, hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan sudah menjadi aturan di dalam pernikahan adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti.



**RESUME TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI DESA
NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Catatan Wawancara 4

Nama : Ayu Lidy
Posisi : Masyarakat pelaku *ngangkon* di desa Negeri Sakti
Hari/Tanggal : Kamis/20 Juni 2023
Waktu : Jam 18.30 WIB

Pertanyaan 1 : Menurut anda apa pengertian *pengangkongan* serta tujuannya dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun?

Jawaban : *Pengangkong* ini merupakan pengangkatan orang yang bersuku selain Lampung menjadi anak angkat orang Lampung untuk menikah dengan orang Lampung agar pernikahannya sah secara adat dan menjadi bagian dari masyarakat Lampung, kemudian keberadaan atas diri mereka diakui dalam masyarakat adat salah satunya yaitu dengan panggilan gelar atau *adok*, jadi masyarakat disini kalau memanggil selalu menggunakan gelar tidak dengan nama, itu yang membuat masyarakat disini semakin solid dan nyaman berbincang satu sama lain.


Pertanyaan 2 : Adakah peran keluarga anda sebagai pihak keluarga yang berasal dari luar suku Lampung dalam rangkaian adat pernikahan adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti?

Jawaban : Untuk peran khusus atau peran pentingnya di dalam adatnya sih gak ada ya karena kan memang acara pernikahannya secara adat Lampung jadi semua yang pegang kendali keluarga suami saya yang bersuku Lampung karena mereka yang paling paham, tapi meskipun rangkaian acaranya secara adat dan saya memiliki orangtua adat, tetap yang didudukkan di singgasana atau biasa disebut *sesat* tetaplah orangtua kandung saya, bahkan keluarga dan saudara saya diajak ikut serta dalam beberapa rangkaian adat seperti arak-arakan, orangtua saya pun diwajibkan

untuk hadir di dalam acara bidang suku yang dilaksanakan malam hari sebelum acara pernikahan. Alhamdulillah keluarga saya juga disambut dengan baik meskipun berbeda suku tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi.

Pertanyaan 3 : Bagaimana kedudukan seseorang gadis yang telah *diangkon* dalam pernikahannya pada masyarakat Lampung Pepadun di desa negeri Sakti?

Jawaban : Kedudukan yang saya rasakan sebagai gadis yang *diangkon* atau yang diangkat dalam keluarga orang Lampung di dalam adat, sama seperti anak perempuan pada umumnya cuma bedanya dengan anak kandung perempuan pada umumnya ya tidak serumah karena saya kan sudah menikah dan serumah dengan suami saya, tetapi hubungan saya dengan orangtua *angkon* alhamdulillah baik silaturahmi tetap berjalan walaupun tidak terlalu sering, bahkan jika ada acara di tempat saya maupun dari keluarga suami mereka selalu berusaha hadir dan membantu layaknya keluarga. Yang saya rasakan sebelum dan setelah menikah yang paling menonjol itu pada panggilan, keluarga dari suami serta keluarga dari orangtua *angkon* saya manggilnya menggunakan gelar yang saya dapatkan ketika menikah.



**RESUME TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI DESA
NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Catatan Wawancara 5

Nama : M. Saleh
Posisi : Tokoh adat di desa Negeri Sakti
Hari/Tanggal : Minggu/5 November 2023
Waktu : Jam 16:35 WIB

Pertanyaan 1 : Mayoritas masyarakat Lampung menganut agama Islam termasuk di desa Negeri Sakti. Artinya nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam. Adakah nilai-nilai keislaman yang terdapat pada tradisi *pengankonan* ataupun dalam pernikahan adat Lampung Pepadun?

Jawaban : Kalau dilihat dari nilai keislamannya ada nilai ibadah di dalam tradisi ini yang utamanya itu adalah pernikahan yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan akad yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, pernikahan dalam Islam juga untuk menjalankan sunnah rasul dan merupakan ibadah terpanjang. Dari pernikahan tersebut muncullah nilai-nilai Islam lain yang ada di dalamnya, seperti terlihat pada saat akad nikah, ada sesi berdoa, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dipanjatkan kepada Allah swt agar diberikan keselamatan, dan juga ada khutbah nikah, bahkan sebelum acara akad nikah serangkaian kegiatan-kegiatan adat juga mengutamakan nilai-nilai Islam seperti kumpulan adat *muakhian* dan bidang suku memanjatkan doa-doa, mohon doa selamat menjelang akad nikah, agar diperlancar dan dipermudah.

Pertanyaan 2 : Apa saja kegiatan gotong-royong atau saling bantu-membantu antar masyarakat yang dapat dilihat dalam serangkaian acara tradisi *pengankonan* ini dalam pernikahan beda suku secara adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti?

Jawaban : Banyak kegiatan gotong royong yang ada dalam tradisi ini, bahkan sebelum hari H acara pernikahan, dari jauh-jauh hari masyarakat sudah saling bantu-membantu seperti pada acara *muakhian* dan *bidang suku* keluarga besar beserta dengan tetangga-tetangga sekitar sudah mulai bantu-membantu mempersiapkan kebutuhan acara terutama konsumsinya, dalam kegiatan tersebut dihadiri keluarga-keluarga beserta tokoh-tokoh agama, adat, serta masyarakat-masyarakat adat yang mana mereka bersama-sama membuat dan menyampaikan konsep adat. Setelah itu masyarakat berbondong-bondong membantu untuk membuat dapur umum yang akan dipakai ibu-ibu untuk memasak, bapak-bapaknya memasang tenda yang biasa ditaruh di belakang rumah untuk tempat memasak. Kegiatan masak memasak ibu-ibu ini disebut *nutu bumbu*, dan untuk urusan dapur ini semua bentuk gotong-royongnya dari masyarakat, tidak hanya itu terkadang *muli mekhanai* di desa juga ikut serta membantu.

Pertanyaan 3 : Penggunaan bahasa di dalam tradisi *pengangknan* pada pernikahan beda suku secara adat Lampung Pepadun di desa Negeri Sakti menggunakan bahasa Lampung dalam seluruh rangkaian acara adatnya, atau dikombinasikan dengan bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa suku lain dari pihak yang *diangkon*?

Jawaban : Dalam kegiatan adat pada tradisi *pengangknan* serta permikahan adat Lampung Pepadun sebagian besar mengutamakan bahasa Lampung Pepadun dialek A (*api*), tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada sebagian kecil menggunakan bahasa Indonesia terutama saat akad pernikahan menggunakan bahasa Indonesia, dan saat memberi arahan kepada pihak selaku yang *diangkon* atau yang bersuku lain ,menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan, dikarenakan dia berasal dari suku lain dan tidak terlalu paham bahasa Lampung. Di dalam serangkaian acara adatnya tidak ada penggunaan

bahasa lain selain bahasa Lampung dan bahasa Indonesia sebab pernikahan inikan pernikahan secara adat Lampung jadi sebagian besar mengutamakan bahasa Lampung dan sedikit bahasa Indonesia untuk memudahkan pihak yang bersuku lain.





Wawancara dengan bapak Ashari Yakub, salah satu tokoh adat di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran (wakil ketua lembaga adat *pitu ngetiyuh*). Sabtu, 4 Maret 2023.



Wawancara dengan bapak M.Saleh , salah satu tokoh adat di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran (sekertaris lembaga adat *pitu ngetiyuh*). Jumat, 21 Juni 2023



Wawancara dengan ibu Ayu Lidya gelar Puhunan Pengikhan (selaku pelaku *ngangkon* yang pernah *diangkon* oleh masyarakat Lampung).
Kamis, 20 Juni 2023.



Wawancara dengan bapak M.Saleh , salah satu tokoh adat di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran (sekertaris lembaga adat *pitu ngetiyuh*). Minggu, 5 November 2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3606 / Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Jurnal Dengan Judul :

**MODERASI DALAM TRADISI PENGANGKONAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KEBUDAYAAN
(Studi di desa Negeri Sakti kabupaten Pesawaran)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
JUNITAMELIANA	1831010129	FUSA/ AFI

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Moderasi dalam Tradisi Pengangkongan pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 29-Dec-2023 03:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2265445996

File name: 1831010129_JUNITA_MELIANA.docx (272.28K)

Word count: 15378

Character count: 101482

Moderasi dalam Tradisi Pengankonan pada Masyarakat Lampung dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	2%
2	warisanbudaya.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id Internet Source	1%
5	teoripenelitian.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
7	pdffox.com Internet Source	1%
8	heritage.iain-jember.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%

10	idtesis.com Internet Source	1%
11	yessihalista.blogspot.com Internet Source	1%
12	diakronika.ppj.unp.ac.id Internet Source	1%
13	www.esy.kampusmelayu.ac.id Internet Source	1%
14	123dok.com Internet Source	1%
15	kebudayaan.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
16	tirto.id Internet Source	1%
17	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
18	www.slideshare.net Internet Source	<1%
19	pascasarjana.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
20	siper.mmtc.ac.id Internet Source	<1%
21	www.scribd.com Internet Source	<1%